



PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksakan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXX
Pangkat/NRP : Kopda Pom/111391.
Jabatan : Pengawal 1.
Kesatuan : Denpom Lanal Batam.
Tempat, tanggal lahir Surabaya, 6 Juni 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Graha Permata Indah Cluster Cendana
Blok D No. 5 RT/RW 10/01 Kel. Tiban Indah Kec.
Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Komandan Lanal Batamselaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dihitung mulai tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor: Kep/07/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Komandan Lanal Batam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 November 2019 sampai dengan 19 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-I Nomor: Kep/08/XI/2019 tanggal 20 November 2019.
 - b. Komandan Lanal Batam selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan 18 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-II Nomor: Kep/09/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019.
3. Pembebasan dari penahanan oleh Komandan Lanal Batam selaku Papera sejak tanggal 19 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Penetapan Pembebasan Dari Penahanan Nomor: Kep/01/I/2020 tanggal

Halaman 1 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



17 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Puspomal Nomor : BPP/02/II-8/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Lanal Batam selaku Papera Nomor: Kep/03/IV/2020 tanggal 13 April 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/13/K/AL/I-03/IV/2020 tanggal 23 April 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: TAP/23-K/PM.I-03/AL/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Nomor: JUKTERA/23-K/PM.I-03/AL/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: TAP/23-K/PM.I-03/AL/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/13/K/AL/I-03/IV/2020 tanggal 23 April 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu: "Seorang pria telah menikah yang melakukan zina".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP.

Halaman 2 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



Dan

Kedua: “Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama: 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama berada dalam masa penahanan sementara.
- c. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar fotokopi KTA a.n. Terdakwa Kopda Pom XXXXX NRP 111391.
- b) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor: 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dikeluarkan oleh KUA Curup Bengkulu.
- c) 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui selingkuh.
- d) 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui sudah menikah siri hingga mempunyai 1 (satu) orang anak.
- e) 2 (dua) lembar foto Terdakwa berpegangan tangan dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) di pinggir pantai.
- f) 1 (satu) lembar foto Terdakwa Kartu Keluarga Dinas Nomor: KK/95/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dikeluarkan oleh Danlanal Batam.
- g) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Sipil Nomor 2171022409130004 tanggal 16 November 2015 dikeluarkan di

Halaman 3 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



Sekupang Kota Batam Prov. Kepri.

- h) 1(satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/30/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
- i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pernikahan Siri Terdakwa dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) tanggal 5 Februari 2019.
- j) 4 (empat) lembar print out bukti pembayaran Batam Star Hotel kamar nomor 212, kamar nomor 215, kamar nomor 202 dan kamar nomor 315.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- a) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Seri A51 w Warna Biru Dongker Nomor IMEI 867287021975417.
- b) 1 (satu) buah Sajadah warna dasar cream corak kecoklatan dan pinggir warna ungu.
- c) 1 (satu) buah Mukenah warna putih corak warna ungu.

Mohon dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa untuk membiayai perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementie) secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan merasa bersalah, menyesali dan mengakui perbuatannya, terdapat surat rekomendasi dari Danlanal Batam, selama berdinasnya di TNI AL mempunyai kinerja yang baik, masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit TNI AL yang lebih baik, masih ingin mengabdikan sebagai Prajurit TNI AL, belum pernah dipidana,

Halaman 4 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



mempunyai dedikasi dan loyalitas serta tenaganya masih dibutuhkan untuk kepentingan dinas TNI AL dan Lanal Batam dan merubaldiri serta meminta maaf kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) untuk kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti).

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pangkalan Utama TNI AL II atas nama:

1. Letkol Laut (KH) Zurahim, S.H., NRP 14677/P, Kadiskum Lantamal II.
2. Letda Laut (KH) Jimmi Deardo Purba, S.H., NRP 22780/P, Paur Hatkum Diskum Lantamal II.

Berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Lantamal II Nomor Sprin/455/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 serta Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2020.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Batam Star Hotel, Komplek Nagoya Square Blok C No 64-68 Batam Prov. Kepri, atau di tempat lain atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria telah menikah yang melakukan zina”.

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Diktama PK angkatan 26 Gelombang II tahun 2007 di Kodiklat Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Dua, pada tahun 2007 Terdakwa ditempatkan di Denpom Lanal Batam dengan jabatan Pengawal 1 Denpom Lanal Batam hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan



- pangkat Kopda NRP 111391.
2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 Terdakwamenikah secara resmi dan seizin Komandan Satuan dengan Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti (Saksi-1) di Jalan Ahmad Marzuki Gang Yuriska No.5 Desa Air Rambai Kecamatan Curup Rejang Lebong Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aryani Adelina Zahra umur 5 (lima) tahun.
 3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) sejak tahun 2011 di restoran Newton Batam yang saat itu Terdakwa jaga di restoran Newton Batam, sedangkan Saksi-2 sebagai pengunjung restoran Newton Batam status janda anak satu bertempat tinggal di Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam.
 4. Bahwa Terdakwa mulai berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-2 pada bulan Oktober 2018, yang pada saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon mengajak bertemu sambil makan dan minum bandrek di sekitar daerah Nagoya Batam.
 5. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2018, Terdakwa dan Saksi-2 berjanji untuk bertemu di daerah Nagoya Batam sambil makan malam dan minum kopi, kemudian setelah selesai makan dan minum Terdakwa mengajak check in di Batam Star Hotel Komplek Nagoya Square Blok C No 64-68 Batam Provinsi Kepri.
 6. Bahwa setelah sampai di Batam Star Hotel, Terdakwa dan Saksi-2 menyewa kamar No 202, selanjutnya masuk ke dalam kamar hotel, di dalam kamar hotel Terdakwa menyalakan TV dan AC ruangan, tidak beberapa lama terdakwamenarik tangan Saksi-2 dan menciumbibir Saksi-2 sambil berpelukan, setelah sama-sama terangsang Terdakwa membaringkan Saksi-2 di atas kasur selanjutnya Terdakwa melepas pakaiannya dan pakaian Saksi-2, setelah itu Terdakwa dengan posisi di atas memasukkan penisnya (kemaluannya) yang sudah

Halaman 6 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



tegang ke dalam vagina Saksi-2, dengan menggoyangkan pantatnya naik turun dan kurang lebih 25-30 menit Terdakwa mengeluarkan spermanya dalam vagina Saksi-2.

7. Bahwa hubungan badan layaknya suami dan istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 telah berulang kali, kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, dilakukan di tempat yang sama, yaitu di Batam Star Hotel yaitu di Komplek Nagoya Square Blok C No 64-68 Batam Provinsi Kepri dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.
8. Bahwa pada bulan Mei 2019, saat Saksi-1 pulang kampung ke Bengkulu, Saksi-1 melihat foto di handphone Terdakwa dengan Saksi-2 sedang bergandengan tangan, Saksi-1 curiga karena Terdakwa juga jarang menghubungi Saksi-1 dan anaknya maka Saksi-1 melaporkan kepada pamannya atas nama Laksma TNI Muhammad Faisal bahwa Terdakwa telah berselingkuh.
9. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, paman Saksi-1 berangkat ke Batam menemui Saksi-2, setelah sampai di Batam paman Saksi-1 memerintahkan anggotanya mengecek ke rumah Saksi-2 dan saat itu bertemu dengan orang tua Saksi-2 yaitu Sdr. Abdulrahim Saleh (Saksi-3) dan atas penyampaian Saksi-3 benar Terdakwa adalah menantunya karena sudah menikah siri dengan Saksi-2 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Terdakwa mengakui kepada Saksi-1 telah berselingkuh dengan Saksi-2 dan menikah siri.
10. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019, Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomal disertai dengan surat pengaduan dari Saksi-1 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat



seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau waktu-waktu lain, yaitu setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jalan Belibis No. 80 RT/RW 03/02 Blok IV Kel. Batu Selicin, Kec. Lubuk Baja Baloi Batam, Prov. Kepri, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 26 Gelombang II tahun 2007 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Dua, pada tahun 2007 Terdakwa ditempatkan di Denpom Lanal Batam dengan jabatan Pengawal 1 Denpom Lanal Batam hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 111391.
2. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2012 Terdakwamenikah secara resmi dan seizin Komandan Satuan dengan Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti (Saksi-1) di Jalan Ahmad Marzuki Gang Yuriska No.5 Desa Air Rambai Kecamatan Curup Rejang Lebong Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aryani Adelina Zahra umur 5 (lima) tahun.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) sejak tahun 2011 di restoran Newton Batam yang saat itu Terdakwa jaga di restoran Newton Batam, sedangkan Saksi-2 sebagai pengunjung restoran Newton Batam status janda anak satu bertempat tinggal di Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam.
4. Bahwa Terdakwa mulai berhubungan dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-2 pada bulan Oktober 2018, yang pada



- saat itu Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon mengajak bertemu sambil makan dan minum bandrek di sekitar daerah Nagoya Batam.
5. Bahwa masih dalam bulan Oktober 2018, Terdakwa dan Saksi-2 berjanji untuk bertemu di daerah Nagoya Batam sambil makan malam dan minum kopi, kemudian setelah selesai makan dan minum Terdakwa mengajak check in di Batam Star Hotel Komplek Nagoya Square Blok C No 64-68 Batam Provinsi Kepri.
 6. Bahwa pada bulan Desember 2018, Saksi-2 memberitahuTerdakwa bahwa menstruasinyatelat, kemudianTerdakwa menyuruhSaksi-2 membeli test pack (alat tes kehamilan), setelah diperiksa menggunakan alat test pack hasilnya Saksi-2 positif (+) hamil, sehingga Terdakwa berniat untuk bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-2.
 7. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019, Terdakwa dan Saksi-2 menikah secara siri di rumah orang tua Saksi-2 di Jalan Belibis No. 80 RT 03 RW 02 Blok IV Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam Provinsi Kepri.
 8. Bahwa dalam pelaksanaan nikah siri tersebut yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Abdulrahim Saleh (Saksi-3), Saksi pernikahan Sdr. Hamin Saleh (Saksi-4) dan Sdr. Hendri Anto (Saksi-5) dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat (mukena dan sajadah) di bayar tunai dan saat melaksanakan pernikahan mengucapkan Ijab Qobul.
 9. Bahwa pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 tanpa seizin dari istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 dan tanpa seizin kesatuan (Denpom Lanal Batam) dan hanya dihadiri oleh pihak keluarga Saksi-2 saja, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nizar Farzan Ramadhan Mardikama.
 10. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sah secara agama Islam karena sudah terpenuhinya syarat rukun nikah antara lain ada mempelai pria dan mempelai



- wanita, ada wali nikah, 2 (dua) orang Saksi nikah, ada mas kawin berupa seperangkat alat Sholat serta Ijab Qobul, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak ada buku nikah, hanya ada surat pernyataan nikah siri kedua belah pihak.
11. Bahwa pada bulan Mei 2019, saat Saksi-1 pulang ke kampung Bengkulu, Saksi-1 melihat foto di handphone Terdakwa dengan Saksi-2 sedang bergandengan tangan, Saksi-1 curiga karena Terdakwa juga jarang menghubungi Saksi-1 dan anaknya maka Saksi-1 melaporkan kepada pamannya atas nama Laksma TNI Muhammad Faisal bahwa Terdakwa telah berselingkuh.
 12. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, paman Saksi-1 berangkat ke Batam untuk menemui Saksi-2 setelah sampai di Batam paman Saksi-1 memerintahkan anggotanya untuk mengecek ke rumah Saksi-2 dan saat itu bertemu dengan orang tua Saksi-2 yaitu Saksi-3 dan atas penyampaian Saksi-3 benar Terdakwa adalah menantunya karena sudah menikah siri dengan Saksi-2 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Terdakwa mengakui kepada Saksi-1 telah berselingkuh dengan Saksi-2 dan menikah siri.
 13. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019, Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Puspomal disertai dengan surat pengaduan dari Saksi-1 agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam:

Kesatu : Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut,



Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP, tidak dapat dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar. Dalam hal ini Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti selaku istri sah dari Terdakwa sebagai Pengadu tetap dengan Pengaduannya sehingga pemeriksaan perkara untuk Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Rima Putri Dewi Yulianti.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Curup, 1 Juli 1986.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Perum Grand Pondok Ungu Cluster
Ubud Blok U2 No. 25 RT 3 RW 51
Kab. Bekasi Utara Provinsi Jawa
Barat.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami sah Saksi sesuai peraturan kedinasan TNI AL dan peraturan Negara, yang menikah pada tanggal 4 Mei 2012 di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Jalan Ahmad Marzuki Gang Yuriska No 5 Desa Air Rambai Kecamatan Curup Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Curup Bengkulu dan pernikahan tersebut masih berlanjut sampai dengan sekarang.



2. Bahwa dari hasil pernikahan antara Saksi dan Terdakwa, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 4 (empat) tahun yang bernama Aryani Adelina Zahra.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 (Sdri. Xxx) sejak hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019.
4. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dari paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal yang berawal sekira bulan November 2018, saat Saksi masih tinggal di Batam Terdakwa mulai berselingkuh dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di daerah Batam.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) dari SMS handphone Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya. Pada akhir Januari 2019 Saksi pindah tempat tinggal ke Jakarta karena Terdakwa mengajukan permohonan mutasi ke Jakarta.
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2019 pada saat Saksi pulang kampung ke Bengkulu, Saksi pernah melihat foto Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) bergandengan tangan di handphone Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan foto tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa dan Terdakwa juga jarang menghubungi Saksi dan anak. Pada saat Hari Raya Idul Fitri 2019, Terdakwa tidak pulang dengan alasan tidak mendapatkan cuti dari kantor padahal sepengetahuan Saksi, anggota yang lain bisa pulang dan mendapatkan cuti dari kantor.
8. Bahwa Terdakwa sejak lebaran Hari Raya Idul Fitri 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah pulang dan jarang menghubungi Saksi. Atas kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 Saksi mengadakan kepada paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal dan mengatakan Terdakwa telah berselingkuh.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 Laksma

Halaman 12 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



TNI Muhammad Faisal berangkat ke Batam ke rumah Saksi-2 (Sdri. xxx) di Penuin Batam dan setelah sampai di rumah Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal memerintahkan anggotanya untuk mengecek rumah tersebut dan bertemu dengan orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) menyampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) sudah menikah siri dan mempunyai 1 (satu) orang anak.

10. Bahwa kemudian paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal menemui Terdakwa dan menanyakan langsung tentang pernikahan siri tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan pernikahan siri dan mempunyai 1 (satu) orang anak. Selanjutnya, paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal sekira pukul 00.30 WIB menghubungi Saksi dan menyampaikan semua kejadian pertemuan di rumah Saksi-2 (Sdri. xxx).
11. Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi lewat pesan WhatsApp dan mengatakan sudah ketemu dengan paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal, Terdakwa mengakui melakukan perselingkuhan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga melakukan pernikahan siri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian Saksi memblokir nomor handphone Terdakwa sampai sekarang.
12. Bahwa Saksi menerangkan atas dasar dari pengakuan Terdakwa sendiri, yang menyebabkan Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu daripada berzina di luar lebih baik menikah siri.
13. Bahwa selama menikah antara Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan, tetapi sejak orang tua laki-laki Saksi sakit stroke tahun 2017 dan Saksi sering menengok ke Jakarta, sehingga dengan alasan itu Saksi dan Terdakwa sering bertengkar.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahuikan dan dimana Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), Saksi hanya mengetahui pernikahan tersebut



dari paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal dan pengakuan Terdakwa kepada Saksi.

15. Bahwa Saksi mempunyai bukti-bukti pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) antara lain:
- 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui selingkuh.
 - 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui sudah menikah siri hingga mempunyai 1 (satu) orang anak.
 - 2 (dua) lembar foto Terdakwa berpegangan tangan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di pinggir pantai.
16. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), Saksi secara batin sakit hati, kecewa terhadap Terdakwa, waktu Saksi juga banyak dirugikan dan khususnya anak yang kurang perhatian kasih sayang seorang Bapak.
17. Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa masih memberikan nafkah lahir kepada Saksi, namun untuk nafkah batin kurang tercukupi karena tidak pernah pulang ke Jakarta. Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Sdri. xxx, Sdr. Abdulrahim Saleh, Sdr. Hamin Saleh, Sdr. Henri Anto, Sdri. Ria Wati, Sdri. Renni Noevidian, Sdr. Muhammad Taufik, Sdr. Almeiza dan Sdr. Melky Tein Ngongoloy telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat hadir dengan disertai surat jawaban dari Denpom Lanal Batam, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi tersebut dalam berkas perkara dapat dibacakan di persidangan karena para Saksi dalam memberikan keterangannya di berkas sudah diberikan di bawah sumpah. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di



persidangan, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan para Saksi tersebut. Adapun keterangan yang dibacakan yaitu sebagai berikut:

Saksi-2

Nama lengkap : xxx.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Pulau Penyengat, 18 Agustus 1983.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW
02 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja
Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-2 yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di daerah foodcourt Nagoya-Batam dan berteman lebih dari 7 (tujuh) tahun dan pada tanggal 5 Februari 2019 Saksi dan Terdakwa menikah.
2. Bahwa status Saksi sebelum menikah dengan Terdakwa saat itu janda anak 1 (satu) dan Terdakwa sudah mengetahui status Saksi tersebut sebelum menikah.
3. Bahwa Saksi menerangkan mantan suami Saksi bernama Sdr. Muhammad Hendriansyah Simatauw dan dari pernikahan dengan mantan suami dikaruniai anak yang bernama Muhammad Alfauzan Simatauw yang berumur 17 (tujuh belas) tahun.
4. Bahwa Saksi berpisah dengan mantan suami berpisah dari tahun 2006 dan baru mengurus perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2010 dan pada tahun 2013 mantan suami Saksi meninggal dunia karena sakit sehingga mantan suami Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi telah menikah lagi dengan Terdakwa.
5. Bahwa awal pertemanan Saksi dengan Terdakwa pada tahun 2011 yang saat itu Terdakwa masih bujangan dan berdinan di TNI AL. Namun, pada tahun 2013 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1



(Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan setelah itu Saksi mulai menjaga jarak dengan Terdakwa agar tidak mengganggu hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti).

6. Bahwa di bulan Oktober 2018, Saksi menghubungi Terdakwa karena mengetahui Terdakwa mengajukan mutasi pindah dinas ke Jakarta dan pada saat itu Saksi memberanikan diri mengajak Terdakwa untuk makan, karena sebelumnya Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah lagi mau berkumpul dengan teman-temannya karena sudah menikah dan entah mengapa saat itu Terdakwa mau menerima ajakan Saksi.
7. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu sambil makan dan minum bandrek di sekitar Nagoya. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa "tumben bisa keluar" dan dijawab oleh Terdakwa "kalau istrinya lagi tidak di Batam". Pada saat itu, Terdakwa memberitahukan bahwa Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) saat itu tidak di Batam tetapi ke Jakarta ke tempat keluarga Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan setelah pertemuan selesai sekira pukul 22.00 WIB, Saksi diantar pulang oleh Terdakwa.
8. Bahwa pertemuan yang kedua kalinya sekira bulan Oktober 2018, Saksi dan Terdakwa sering melakukan pertemuan sambil membicarakan tentang kehidupan rumah tangga masing-masing.
9. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2018, Saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan yang pertama kalinya di Hotel Batam Star dan mulai check in pukul 22.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.
10. Bahwa terjadinya hubungan badan antara Saksi dan Terdakwa, berawal dari makan dan minum bandrek di sekitar Nagoya-Batam. Sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk check in di Hotel Batam Star dan setelah masuk kamar hotel Saksi duduk di sofa, kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi dan memeluknya.



11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk berbaring di kasur, kemudian Terdakwa mencium Saksi dan dilanjutkan bercumbu di atas ranjang, selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaian Saksi dan Terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri. Posisi Terdakwa saat melakukan hubungan badan selalu di atas dan Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi, sekira 25-30 menit dan sampai di titik klimaks, Terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam vagina Saksi, setelah beberapa saat Saksi dan Terdakwa ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan selanjutnya kembali ke ranjang untuk istirahat.
12. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sudah 5 (lima) kali sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan Januari 2019 di tempat yang sama yaitu Hotel Batam Star di Komplek Nagoya Square Blok C No. 64-68 Batam. Check in dilakukan secara bergantian atas nama Saksi dan Terdakwa dan setiap setelah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi tidak diberi imbalan.
13. Bahwa setelah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, sekira bulan Desember 2018 baru diketahui Saksi hamil dan langsung memberi kabar kepada Terdakwa bahwa sudah terlambat datang bulan dan positif hamil.
14. Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk memastikan kehamilan tersebut, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan tes dengan alat tes kehamilan dan di dalam alat tes kehamilan tersebut menunjukkan Saksi benar-benar hamil dan Terdakwa menerima janin yang dikandung oleh Saksi dari hasil hubungan badan dengan Terdakwa.
15. Bahwa setelah kehamilan Saksi berjalan 3 (tiga) bulan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan pernikahan siri di rumah orang tua Saksi di Blok IV Jalan Belibis No 80 RT 003 RW 002 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri melalui proses agama



saja dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang dinikahkan langsung oleh orang tua Saksi Saksi-3 (Sdr. AbdulrahimSaleh) dan disaksikan oleh Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) serta dihadiri oleh Saksi-6 (Sdr. Ria Wati/Ibu Saksi) dan keluarga Saksi yaitu Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian/Kakakandung perempuan), Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik/Kakak ipar), Saksi-9 (Sdr. Almeiza/Kakak kandung laki-laki) dan Sdri. Eni dengan mahar berupa seperangkat alat Sholat yaitu 1 (satu) set mukena dan 1 (satu) buah sajadah.

16. Bahwa setelah melakukan pernikahan siri, Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi di Blok IV Jalan Belibis No 80 RT 003RW 002 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri.
17. Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan surat keterangan telah menikah berupa buku nikah, tetapi Saksi mempunyai fotokopi surat pernyataan pernikahan siri yang ditandatangani Saksi dengan Terdakwa serta orang tua Saksi dan surat pernyataan pernikahan siri yang asli dibawa oleh Terdakwa.
18. Bahwa hasil dari pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nizar Farzan Ramadhan Mardikama yang lahir pada tanggal 1 Juni 2019 di Rumah Sakit Graha Hermin Batu Aji Batam yang telah berumur 5 (lima) bulan dan anak tersebut tetap mendapatkan Akta Kelahiran, tetapi di dalam Akta Kelahiran hanya menjelaskannya dari ibunya saja tanpa ada nama orang tua laki-laki.
19. Bahwa setelah 8 (delapan) bulan pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) baru mengetahuinya dan pada pertengahan bulan Oktober 2019 sekira pukul 23.45 WIB datang 2 (dua) orang utusan dari Paman Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) yang bernama Bapak Faisal yang berdinasi di TNI AL datang dan menemui Terdakwa di rumah Saksi dan mengajak Terdakwa agar bertemu dengan Bapak Faisal di dalam mobil, sekira kurang lebih 15 (lima belas)



menit Terdakwa kembali lagi ke rumah.

20. Bahwa Saksi hanya mendapat informasi hasil pembicaraan antara Terdakwa dengan Bapak Faisal dengan mengatakan saat ini Terdakwa masih berdinasi di TNI AL dan telah melakukan perbuatan fatal.
21. Bahwa semenjak kejadian pernikahan siri yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa, kemudian Saksi meminta bercerai dengan Terdakwa karena Saksi tidak mau Terdakwa kehilangan pekerjaannya. Sehingga, Saksi dan Terdakwa sepakat membuat surat keterangan bercerai yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2019 sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan dari Puspomal.

Atas keterangan Saksi-2 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Abdulrahim Saleh.

P e k e r j a a n : Swasta.

Tempat, tanggal lahir : Belitung, 15 November 1953.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW
02 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja
Baloi Kota Batam Provinsi Kepulauan
Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-3 yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi sebulan sebelum menikah dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang merupakan anak kandung Saksi dan dalam hubungan sebagai menantu Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa meminta waktu untuk mengutarakan niatnya untuk menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx)



yang statusnya janda anak satu. Pada saat itu, Terdakwa juga menjelaskan tentang proses perceraian Terdakwa dengan istrinya dan selanjutnya Saksi, Saksi-6 (Sdri. Ria Wati/Ibu Saksi-2 (Sdri. xxx), Saksi-2 (Sdri. xxx) dan Terdakwa sepakat pelaksanaan pernikahan dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2019.

3. Bahwa pernikahan Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan Terdakwa dilakukan secara Islam pada tanggal 5 Februari 2019 di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 003 RW 002 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri, yang menikahkan adalah Saksi sendiri selaku orang tua kandung Saksi-2 (Sdri. xxx) dan Saksi pernikahannya adalah Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) yang dihadiri oleh keluarga besar Saksi, sedangkan keluarga Terdakwa tidak ada yang hadir dan setelah pernikahan tersebut Saksi-2 (Sdri. xxx) dan Terdakwa tinggal di rumah Saksi.
4. Bahwa pernikahan Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan Terdakwa tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dilakukan secara siri, sehingga Saksi hanya membuat surat pernyataan bahwa Saksi-2 (Sdri. xxx) telah menikah dengan Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi, Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. xxx) dan para saksi pernikahan yaitu Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdri. xxx) dengan mas kawin seperangkat alat Sholat.
5. Bahwa status Saksi-2 (Sdri. xxx) sebelum menikah siri adalah janda anak satu yang berumur 17 (tujuh belas tahun), sedangkan Terdakwa sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Saksi mengetahui Terdakwa bekerja sebagai anggota TNI AL aktif.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-2 (Sdri. xxx) perihal proses perceraian Terdakwa dengan istrinya dan yang menjadi penyebabnya karena Terdakwa sering ditinggal ke luar kota ke Jakarta oleh istrinya yaitu Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti).
7. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 15.00 WIB,



- Saksi-2 (Sdri. xxx) melahirkan anak laki-laki di RS Graha Hermin di daerah Batu Aji Batam melalui operasi caesar dan diberi nama Nizar Farzan Ramadhan Mardikama, yang sekarang berusia 6 (enam) bulan.
8. Bahwa Saksi menerangkan jarak antara pernikahan dengan kelahiran tidak normal karena terlalu singkat hanya 4 (empat) bulan dari yang seharusnya sekira 9 (sembilan) bulan. Saksi baru mengetahui hal ini setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) melahirkan karena kondisi Saksi-2 (Sdri. xxx) sebelum melaksanakan pernikahan tidak ada menunjukkantanda-tandahamil dan Saksi juga tidak bertanya hal tersebut, sehingga Saksi hanya berpikir bahwa Saksi-2 (Sdri. xxx) hamil terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pernikahan tanggal 5 Februari 2019.
 9. Bahwa sebelum pernikahan dilaksanakan, Terdakwa sering datang ke rumah Saksi dan bertemudengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Pada saat itu Saksi-2 (Sdri. xxx) dan Terdakwa hanya mengobrol di teras rumah, namun kadang-kadang Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pamit kepada Saksi untuk ke luar rumah dengan alasan pergi makan dan pulangnyasekira pukul 22.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB. Dengan demikian, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telah melakukan hubungan badan atau belum.
 10. Bahwa pada bulan Oktober 2019 sekira pukul 24.00 WIB Saksi menerima kedatangan 2 (dua) orang tidak dikenal, kemudian salah satu diantara 2 (dua) orang tersebut bertanya apakah ada yang bernama Dimas tinggal di tempat Saksi, Saksi jawab “ada”, kemudian orang tersebut kembali bertanya kepada Saksi tentang hubungan Saksi dengan Terdakwa, dan Saksi jawab “bahwa Dimas adalah menantu saya karena menikah dengan anak saya”.
 11. Bahwa selanjutnya orang tersebut meminta kepada Saksi untuk memanggil Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa dan orang tersebut pergi ke bawah dengan alasan ada yang ingin bertemu dengan Terdakwa dan



sekitar lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali ke rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Hamin Saleh.

P e k e r j a a n : Security PT. Paramid.

Tempat, tanggal lahir : Bangka Belitung, 05 Mei 1949.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Kampung Melayu RT/RW 01/02 No. 102 Kel. Sei Panas Kec. Batam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-4 yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa merupakansuami dari Saksi-2 (Sdri. xxx) yang juga keponakan Saksi dan sebelumnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa seorang anggota TNI AL aktif.
2. Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), karena orang tua laki-laki Saksi-2 (Sdri. xxx) adalah adik kandung Saksi.
3. Bahwa Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan Terdakwa menikah pada tanggal 5 Februari 2019 di rumah Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri.
4. Bahwa yang menikahkan Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) dan Saksi pernikahannya adalah Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) yang dihadiri oleh Saksi-6 (Sdr. Ria Wati/Ibu Saksi-2 (Sdri. xxx) dan keluarga Saksi yaitu Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian), Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik), Saksi-9 (Sdr. Almeiza) dan Sdri. Eni .

Halaman 22 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



5. Bahwa pernikahan Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan Terdakwa tidak tercatat maupun dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA) karena pernikahan dilakukan secara siri yang hanya dilakukan secara agama Islam dan cukup dengan adanya wali nikah ataupun orang tua laki-laki dari pihak mempelai wanita, Saksi, mahar dan kedua mempelai.
6. Bahwa mahar yang diberikan Terdakwa untuk menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx) adalah seperangkat alat Sholat berupa Mukena dan Sajadah, setelah menikah Saksi-2 (Sdri. xxx) dan Terdakwa tinggal di rumah orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) yang juga adik kandung Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak dan Saksi baru mengetahui dari Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) sebelum memenuhi panggilan sebagai Saksi ke kantor Denpom Lanal Batam.
8. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, status Saksi-2 (Sdri. xxx) adalah janda anak satu bernama Muhammad Alfauzan Simatauw yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan mantan suami dari Saksi-2 (Sdri. xxx) bernama Sdr. Muhammad Hendriansyah sudah lama meninggal setelah beberapa tahun setelah bercerai.

Atas keterangan Saksi-4 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Henri Anto.

P e k e r j a a n : Karyawan PT. Satnusa Persada.

Tempat, tanggal lahir : Sulawesi Selatan, 13 Maret 1991.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Pelita V No. 35 Kel. Kampung Pelita
Kec. Lubuk Baja Kota Batam Provinsi
Kepulauan Riau.



Pada pokoknya keterangan Saksi-5 yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat hari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), tetapi tidak mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL aktif dan baru mengetahuidari Saksi-2 (Sdri. xxx) saat menerima surat panggilan sebagai Saksi di kantor Denpom Lanal Batam.
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) adalah keluarga karena Saksi-2 (Sdri. xxx) adalah tante Saksi dimana orang tua laki-laki Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) adalah adik kandung dari kakek Saksi yaitu Saksi-4 (Sdr.Hamin Saleh).
3. Bahwa Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan Terdakwa menikah pada tanggal 5 Februari 2019 di rumah Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Blok IV Belibis No 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri.
4. Bahwa Saksi hadir di acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu sebagai Saksi pernikahan.
5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) adalah pernikahan siri tanpa dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA).
6. Bahwa yang menikahkanTerdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) adalah orang tua kandung Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-3 (Sdr. AbdulrahimSaleh) dengan Saksi pernikahan yaitu Saksi dan Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan dihadiri oleh Saksi-6 (Sdr. Ria Wati/Ibu Saksi-2 (Sdri. xxx)) dan keluarga Saksi yaitu Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian), Saksi-9 (Sdr. Almeiza) dan Sdri. Eni, dengan mahar seperangkatalat Sholat berupa Mukena dan Sajadah.
7. Bahwa hasil dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nizar Farzan Ramadhan Mardikama yang berumur 5 (lima) bulan.

Halaman 24 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



8. Bahwa sebelum menikah dengan Terdakwa, status Saksi-2 (Sdri. xxx) adalah janda anak satu yang bernama Muhammad Alfauzan Simatauw berumur 17 (tujuh belas) tahun dan mantan suami dari Saksi-2 (Sdri. xxx) bernama Sdr. Muhammad Hendriansyah Simatauw sudah lama meninggal setelah beberapa tahun bercerai.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) telah berkeluarga dan mempunyai seorang anak, tetapi tidak mengetahui siapa nama istri pertama dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Ria Wati.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Penyengat, 18 Desember 1956.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Blok 4 Jln. Belibis 80/105 Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Pada pokoknya keterangan Saksi-6 yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi sebulan sebelum menikah dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang merupakan anak kandung Saksi dan dalam hubungan sebagai menantu Saksi.
2. Bahwa Saksi-2 (Sdri. xxx) adalah anak kandung Saksi yang ketiga dan status sebelum menikah siri dengan Terdakwa adalah janda anak satu.
3. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. xxx) menikah dengan Terdakwa di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Belibis No 80 RT 03 RW 02 Blok IV Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan

Halaman 25 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



- Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri.
4. Bahwa yang menjadi wali nikah Saksi-2 (Sdri. xxx) adalah suami Saksi yang juga orang tua kandung Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) dan Saksi pernikahannya adalah Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) dengan mahar seperangkat alat Sholat berupa Mukena dan Sajadah.
 5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) hanya dibuatkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang dibuat oleh Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) dan ditandatangani oleh Terdakwa dan para Saksi pernikahan.
 6. Bahwa Terdakwa sudah mempunyai istri, tetapi Terdakwa menyampaikan kepada Saksi saat itu sedang mengurus perceraian dengan istrinya yaitu Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti).
 7. Bahwa dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Nizar Farzan Ramadhan Mardikama yang berumur sekitar 6 (enam) bulan yang dilahirkan pada tanggal 1 Juni 2019 di RS Graha Hermin Batu Aji Batam.
 8. Bahwa Saksi tidak mengetahuisebelumnya Saksi-2 (Sdri. xxx) telah hamil duluan sebelum menikah, tetapi setelah melihat perut kandungan Saksi-2 (Sdri. xxx) baru mengetahui dan benar Saksi-2 (Sdri. xxx) sudah hamil sebelum menikah.
 9. Bahwa Saksi tidak mengetahui, mendengar maupun melihat hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) sebelum menikah karena selama Terdakwa main ke rumah selalu duduk-duduk di depan rumah dan jika Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) ke luar rumah selalu izin dan pulang ke rumah biasanya sebelum pukul 22.00 WIB.
- Atas keterangan Saksi-6 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. Saksi-7



Nama lengkap : Renni Noevidian.
P e k e r j a a n : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Penyengat, 5 Oktober 1977.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Villa Muka Kuning Blok E3 No. 29
Tembesi Sagulung Batam, Provinsi
Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-7 yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa hanya saat Saksi beberapa kali datang ke rumah orangtuanya a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh), Saksi melihat beberapa kali Terdakwa sedang ngobrol di teras rumah dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang merupakan adik kandung Saksi dan sekarang dalam hubungan sebagai adik ipar.
2. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), saat Saksi lagi jalan-jalan dengan keluarga mendapat telepon dari Saksi-6 (Sdri. Ria Wati) agar Saksi datang ke rumah Saksi-6 (Sdri. Ria Wati).
3. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-6 (Sdri. Ria Wati) yang beralamat di Blok 4 Jalan Belibis 80/105 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam Provinsi Kepri (Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 003 RW 002 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri), kemudian Saksi melihat keadaan rumah dalam keadaan rapi dengan menggelar karpet di lantai dan melihat Saksi-2 (Sdri. xxx) berpakaian lebih rapi dari biasanya. Pada saat itu, Saksi-6 (Sdri. Ria Wati) mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi-2 (Sdri. xxx) akan menikah, mendengar hal tersebut Saksi merasa terkejut karena tidak diberi tahu dan dilibatkan sebelumnya.
4. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 09.00 WIB dilaksanakan pernikahan di rumah Saksi-3 (Sdr. Sdr.



Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 003 RW 002 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri.

5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang dilaksanakan secara Islam dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena dilaksanakan secara siri dengan disaksikan oleh Saksi nikah yaitu Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) serta hanya dihadiri oleh Saksi, Saksi-6 (Sdr. Ria Wati/Ibu Saksi yang juga Ibu Saksi-2 (Sdri. xxx)), Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik), Saksi-9 (Sdr. Almeiza) dan Sdri. Eni.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui status dan pekerjaan Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Saksi baru mengetahui setelah anak Saksi-2 (Sdri. xxx) sudah berumur 3 (tiga) bulan, ternyata Terdakwa merupakan seorang anggota TNI dan telah berkeluarga (mempunyai anak dan istri).
7. Bahwa setelah Saksi diberitahu Saksi-2 (Sdri. xxx) mengetahui status dan pekerjaan Terdakwa, Saksi saat itu sempat marah dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Kemudian, Saksi berkata kepada Saksi-2 (Sdri. xxx), menjadi istri kedua itu resiko tidak akan mendapat pengakuan secara hukum dan sebagai perempuan hal itu merugikan apapun alasannya.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui, pernikahan siri yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) mendapatkan izin atau tidak dari istri pertama Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti).
9. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 (Sdri. xxx) melahirkan anak dari hasil pernikahan siri dengan Terdakwa di RS Graha Hermin Batu Aji Batam melalui operasi caesar dan berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Nizar dan sekarang berumur 6 (enam) bulan.
10. Bahwa Saksi menerangkan jarak antara pernikahan dengan kelahiran tidak normal karena terlalu singkat

Halaman 28 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



hanya 4 (empat) bulan dari yang seharusnya sekira 9 (sembilan) bulan. Saksi baru mengetahui hal ini setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) melahirkan, sehingga Saksi baru mengetahui Saksi-2 (Sdri. xxx) hamil terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pernikahan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana pergaulan Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan Terdakwa sebelum menikah karena tidak tinggal satu rumah, Saksi tinggal di Villa Muka Kuning sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) tinggal bersama Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) di Jalan Belibis No 80 RT 03 RW 02 Blok IV Kel. Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri.
12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat mendengar atau diberitahu apabila Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) sering jalan ke luar rumah sebelum menikah selain di rumah Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh).

Atas keterangan Saksi-7 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama lengkap : Muhammad Taufik.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Penyengat, 19 Juli 1981.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Puri Legenda Blok A-8 No. 21 RT 004
RW 007 Baloi Permai Kota Batam,
Provinsi Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-8 yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2019 saat acara pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang merupakan adik kandung Saksi dan sekarang dalam hubungan sebagai adik ipar.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) dari ayah Saksi a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) seminggu sebelum pernikahan.



3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dilaksanakan di rumah Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri dilaksanakan secara Islam dan Saksi menghadiri pernikahan tersebut.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak sah secara hukum dan biasa disebut nikah siri.
5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga, tetapi tidak mengetahui Terdakwa sudah mempunyai anak karena pada saat itu Terdakwa menyampaikan sedang dalam proses perceraian.
6. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2019, Saksi-2 (Sdri. xxx) melahirkan anak dari hasil pernikahan siri dengan Terdakwa dan berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Nizar Farzan Ramadhan Mardikama dan sekarang berumur sekitar 5,5 (lima koma lima) bulan.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tidaknya akte kelahiran atau tanda bukti lahir dari Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik atas anak dari hasil pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx).
8. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tinggal bersama di satu rumah dengan Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri.

Atas keterangan Saksi-8 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : Almeiza.

P e k e r j a a n : Wiraswasta.

Tempat, tanggal lahir : Padang, 10 Mei 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Villa Muka Kuning Blok E3 No. 29



Tembesi Sagulung Batam, Provinsi
Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-9 yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya kenal dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) sebagai adik ipar karena istri Saksi a.n. Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian) adalah kakak kandung Saksi-2 (Sdri. xxx).
2. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2019 dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) di rumah Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri.
3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dilaksanakan secara siri tanpa dihadiri petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan dinikahkan oleh Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) selaku orang tua laki-laki Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan para Saksi pernikahan dan dihadiri oleh Saksi bersama istri yaitu Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian), Saksi-6 (Sdri. Ria Wati/Ibu Saksi-2 (Sdri. xxx)), Sdr. Muhammad Taufik (Saksi-8) bersama istrinya yaitu Sdr. Eni.
4. Bahwa Saksi tidak mempunyai bukti foto-foto pada saat dilaksanakannya acara pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx).
5. Bahwa Saksi bersama istri yaitu Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian) menjenguk Saksi-2 (Sdri. xxx) yang baru melahirkan seorang anak laki-laki hasil pernikahan siri yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di Rumah Sakit Graha Hermin Batu Aji Batam yang bernama Nizar dan sekarang berumur sekitar 5 (lima) bulan.
6. Bahwa status Saksi-2 (Sdri. xxx) sebelum menikah dengan Terdakwa adalah janda anak satu dan sekarang anaknya berumur 17 (tujuh belas) tahun yang bernama Fauzan.
7. Bahwa suami pertama Saksi-2 (Sdri. xxx) yang bernama



Sdr. Muhammad Hendriansyah sudah meninggal dunia kurang lebih satu tahun setelah bercerai.

Atas keterangan Saksi-9 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : Melky Tein Ngongoloy.

P e k e r j a a n : Receptionis Batam Star Hotel.

Tempat, tanggal lahir : Temboan, 14 Mei 1978.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih Blok IV No. 149
Batu Selicin Lubuk Baja Batam,
Provinsi Kepri.

Pada pokoknya keterangan Saksi-10 yang dibacakan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai Receptionis Batam Star Hotel yang beralamat di Komplek Nagoya Square Blok C No 64-68 Batam.
3. Bahwa Saksi bekerja di Batam Star Hotel sejak hotel beroperasi tahun 2001, kemudian keluar dan pada tahun 2016 Saksi bekerja lagi di Batam Star Hotel sebagai receptionis.
4. Bahwa tugas Saksi sebagai receptionis yaitu melayani tamu ketika akan check in atau menginap di hotel.
5. Bahwa prosedur penerimaan tamu yang akan menginap di Batam Star Hotel yaitu receptionis memintakartu identitas tamu dan didata di check in form atau formulir menginap sekaligus menyelesaikan biaya administrasi atau biaya sewa kamar.
6. Bahwa sesuai data di Batam Star Hotel, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pernah menginap di Batam Star Hotel, namun Saksi tidak mengenali foto Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang ditunjukkan oleh penyidik karena banyak tamu yang menginap.



7. Bahwa Saksi mempunyai data Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang pernah menginap di Batam Star Hotel berupa print out bill atau tagihan pembayaran selama menginap.
8. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menginap di Batam Star Hotel menggunakan identitas berupa KTP atas nama Saksi-2 (Sdri. xxx) sebanyak 3 (tiga) kali yang beralamat di Jalan Belibis Blok IV No 105 RT 003 RW 002 Batam dan menggunakan identitas berupa KTP atas nama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang beralamat di Perum GPI Cluster Cendana Blok D 5 RT 01 RW 10 (RT 10 RW 1) Batam dengan biaya sewa kamar hotel sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada yang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena tergantung waktu sewa kamar hotel, dengan kronologi sebagai berikut :
 - a. Menginap dengan menggunakan identitas KTP Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu :
 - 1) Pada tanggal 23 Juni 2018 menempati kamar 212 dan check in pukul 22.17 WIB serta check out tanggal 24 Juni 2018 pukul 11.04 WIB.
 - 2) Pada tanggal 7 Oktober 2018 menempati kamar 215 dan check in pukul 16.58 WIB serta check out tanggal 8 Oktober 2018 pukul 02.22 WIB.
 - 3) Pada tanggal 8 November 2018 menempati kamar 202 dan check in pukul 20.52 WIB serta check out tanggal 10 November 2018 pukul 12.45 WIB.
 - b, Menginap dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 dengan menempati kamar 315 dan check in pukul 13.26 WIB dan check out pukul 19.23 WIB.
9. Bahwa sesuai data di bagian receptionis, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menginap di Batam Star Hotel sebanyak 4 (empat) kali dan Saksi tidak ingat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) saat menginap di Batam Star Hotel datangnya selalu bersama atau tidak.

Halaman 33 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



10. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menginap di Batam Star Hotel tidak ada yang mengantarkan menunjukkan letak kamar yang disewa, karena di kunci kamar sudah tertera nomor kamar sehingga tamu langsung menuju kamar yang disewa sesuai nomor yang ada dikunci tanpa diantar.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya SOP mengenai aturan yang menyebutkan bahwa yang bukan suami istri tidak boleh menginap dalam 1 (satu) kamar, tetapi menurut Saksi apabila bukan pasangan suami istri seharusnya tidak dibenarkan menginap dalam 1 (satu) kamar.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi kamar hotel nomor 212, 215, 202 dan 315 setelah ditempati oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) sebagai penyewa kamar di Batam Star Hotel. Karena setelah tamu check out, kamar langsung dibersihkan oleh Room Boy.
13. Bahwa Saksi tidak ingat kondisi dan yang telah dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) saat check in dan check out di Batam Star Hotel serta selama berada di dalam kamar hotel, karena merupakan privasi tamu hotel.

Atas keterangan Saksi-10 yang telah dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 26 Gelombang II Tahun 2007 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Dua, pada tahun 2007 Terdakwa ditempatkan di Denpom Lanal Batam dengan jabatan Pengawal 1 Denpom Lanal Batam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda Pom NRP 111391.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2012 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) di rumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Siswadi



- dengan alamat Jalan Ahmad Marzuki Gang Yuriska No 5 Desa Air Rambai, Kecamatan Curup Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan cara permohonan resmi melalui kedinasan TNI AL dan setelah itu dilanjutkan dengan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Bengkulu dan telah mempunyai buku nikah.
3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Bengkulu sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Curup Bengkulu Nomor : 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dan pernikahan tersebut masih berlangsung sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aryani Adelina Zahrah umur 5 (lima) tahun.
 4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) sejak tahun 2011 di restoran Newton Batam yang saat itu Terdakwa sebagai penjaga di restoran Newton Batam, sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) sebagai pengunjung restoran Newton Batam.
 5. Bahwa Saksi-2 (Sdri. xxx) tidak bekerja dengan status janda anak satu dan anaknya laki-laki berumur 17 (tujuh belas) tahun, serta bertempat tinggal di Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Bata, Provinsi Kepri.
 6. Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dan dilanjutkan pernikahan secara siri pada tanggal 5 Februari 2019 di rumah Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) yang juga orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) yang beralamat di Jalan Belibis Blok IV No 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri.
 7. Bahwa pengakuan Terdakwa sebelum melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), pernah melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali di kamar hotel Batam Star Hotel di Komplek Nagoya Square



Blok C No. 64-68 Batam, sebagai berikut:

- a) Pertama, pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di kamar hotel nomor 202.
 - b) Kedua, pada bulan November 2018 sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 - c) Ketiga, pada bulan November 2018 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 - d) Keempat, pada bulan Desember 2018 sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 - e) Kelima, pada bulan Januari 2019 sekira pukul 20.25 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
8. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan yang pertama pada bulan Oktober 2018. Awalnya, pada saat itu Terdakwa jalan-jalan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di seputaran Nagoya Batam untuk makan malam dan ngopi. Kemudian, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk menyewa kamar di Batam Star Hotel dan check in sekira pukul 16.58 WIB.
9. Bahwa setelah di dalam kamar hotel nomor 202, Terdakwa menyalakan televisi dan AC sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) menaruh tasnya di atas kursi dalam kamar hotel, kemudian sekira pukul 18.15 WIB dalam posisi berdiri Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-2 (Sdri. xxx) dan selanjutnya mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berpelukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) semakin terangsang.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-2 (Sdri. xxx) di atas kasur sambil berciuman dan membuka jilbab Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman bibir lagi dan setelah itu

Halaman 36 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



Terdakwa menciumi leher dan belakang telinga Saksi-2 (Sdri. xxx), sehingga saat itu penis Terdakwa menjadi ereksi atau tegang.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka setengah kancing baju Saksi-2 (Sdri. xxx), setelah itu menciumi leher dan dada Saksi-2 (Sdri. xxx). Kemudian, Terdakwa membuka kaos Terdakwa dan membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) sampai dengan telanjang dada dan selanjutnya Terdakwa mencium bibir, dada serta menjilati puting payudara hingga perut sambil tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 (Sdri. xxx).
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga tinggal celana dalam saja. Beberapa menit kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx) dan celana dalam Terdakwa sendiri hingga telanjang bulat. Setelah posisi Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur, Terdakwa membuka kedua paha kaki Saksi-2 Saksi-2 (Sdri. xxx) dan kemudian Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx).
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa dengan cara maju mundur sambil berciuman bibir kurang lebih 15 (lima belas) menit, saat itu Terdakwa berhenti sebentar karena capek dan berciuman lagi kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian, Terdakwa melanjutkan dengan memasukkan penisnya kembali ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dan menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur sambil berciuman kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu berhenti sebentar. Beberapa menit kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kembali ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur, setelah beberapa menit Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx)



- berciuman bibir lagi.
14. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan, kemudian masuk kamar mandi secara bersamaan untuk membersihkan badan dan alat kelamin masing-masing dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) kembali ke tempat tidur untuk tiduran sambil melihat televisi sambil berpelukan dengan posisi masih telanjang bulat hingga tertidur sampai pagi.
15. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) bangun, kemudian Terdakwa mandi sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) masih tiduran di atas kasur. Setelah Terdakwa selesai mandi dilanjutkan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) makan pagi di restoran Batam Star Hotel dan setelah selesai makan kembali ke dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tiduran di atas kasur sambil melihat televisi dan ngobrol-ngobrol.
16. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mencium bibir dan bercumbu dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) sampai dengan telanjang dada. Selanjutnya, Terdakwa membuka kaos dan celana sampai tinggal celana dalam Terdakwa saja dan kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berciuman bibir kembali. Setelah itu, Terdakwa membukacelana dalam Terdakwa sendiri sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) membuka celana dalamnya sendiri, sehingga sama-sama telanjang bulat. Kemudian Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil menggerakkan pinggul Terdakwa dengan cara maju mundur sambil bercumbu. Beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya karena capek dan berciuman bibir kembali dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah, beberapa menit Terdakwa memasukkan kembali



- penisnya ke lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil menggerakkan pinggul Terdakwa dengan cara maju mundur hingga merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx).
17. Bahwa setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) ke kamar mandi secara bersamaan untuk mandi bersama. Setelah selesai mandi, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) memakai baju masing-masing dan duduk di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) check out dari Batam Star Hotel dilanjutkan jalan-jalan kembali di sekitar daerah Nagoya Batam dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 (Sdri. xxx) kerumahnya di Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri, begitu juga Terdakwa pulang kerumahnya di Perum Graha Permata Indah Cluster Cendana Blok D 5 RT 10 RW 1 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Batam, Provinsi Kepri.
18. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan yang kedua dan ketiga pada bulan November 2018. Awalnya, pada saat itu Terdakwa jalan-jalan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di seputaran Nagoya Batam dengan menggunakan motor untuk makan malam dan dilanjutkan ke tempat tongkrongan untuk minum bandrek sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian, Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk menyewa kamar di Batam Star Hotel dan check in sekira pukul 20.52 WIB.
19. Bahwa setelah mendapatkan sewa kamar hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) masuk ke dalam kamar hotel. Selanjutnya Terdakwa menyalakan televisi, AC dan berbaring di atas kasur, sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) menaruh tasnya di atas kursi dalam kamar hotel dan melepas jilbabnya, kemudian berbaring di atas kasur berdua dengan Terdakwa dengan posisi



Terdakwa di sebelah kiri dan Saksi-2 (Sdri. xxx) di sebelah kanan sambil ngobrol-ngobrol sambil melihat televisi.

20. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan ciuman Terdakwa dibalas oleh Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa membuka baju Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berciuman bibir lagi dengan posisi Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur dan Terdakwa berada di atas Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga tinggal BH dan celana dalam saja sambil berciuman bibir. Setelah itu, Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga tinggal celana dalam saja dan Terdakwa mulai mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan bercumbu sambil melepas BH Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian Terdakwa melanjutkan mencium leher, dada, menjilati puting payudara Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa sendiri dan membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx), hingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
21. Bahwa setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhenti sebentar sambil berciuman bibir. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur sambil berciuman bibir dan sesekali menjilat puting payudara Saksi-2 (Sdri. xxx) selama 10 (sepuluh) menit, beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, dengan mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman lagi dan



kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin masing-masing. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang masih telanjang bulat tiduran di atas kasur sambil melihat televisi, setelah itu tertidur sambil berpelukan sampai pagi.

22. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB setelah bangun tidur, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) mandi bersama di kamar mandi, kemudian memakai baju masing-masing. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) makan pagi di restoran Batam Star Hotel dan setelah makan pagi kembali ke kamar hotel. Saat di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tiduran berdua di atas kasur sambil melihat televisi dan ngobrol-ngobrol.
23. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mencium bibir dan bercumbu dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa langsung membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga telanjang dada dan Terdakwa membuka kaos dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman dan bercumbu. Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga celana dalam saja yang terpakai dan Terdakwa juga membuka celana sendiri hingga tinggal celana dalam saja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) bercumbu. Beberapa menit kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx) dan celana dalam Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
24. Bahwa setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membukakan kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara maju mundur sambil bercumbu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhenti sebentar karena capek sambil berciuman bibir. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju



mundur selama 10 (sepuluh) menit dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, dengan mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman lagi sambil berpelukan. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk mandi bersama. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menggunakan baju masing-masing dan duduk di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol.

25. Bahwa pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) check out dari Batam Star Hotel dilanjutkan jalan-jalan kembali di sekitar daerah Nagoya Batam dan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 (Sdri. xxx) kerumahnya di Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri, begitu juga Terdakwa pulang kerumahnya di Perum Graha Permata Indah Cluster Cendana Blok D 5 RT 10 RW 1 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Batam, Provinsi Kepri.
26. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan yang keempat pada bulan Desember 2018. Awalnya, pada saat itu Terdakwa jalan-jalan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di seputaran Nagoya Batam dengan menggunakan motor sambil ngobrol-ngobrol tentang pernikahan. Kemudian, Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk menyewa kamar di Batam Star Hotel dan check in sekira pukul 13.26 WIB.
27. Bahwa setelah mendapatkan sewa kamar hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) masuk ke dalam kamar hotel Selanjutnya Terdakwa menyalakan televisi, AC dan berbaring di atas kasur, sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) menaruh tasnya di atas kursi dalam kamar hotel dan melepas jilbabnya, kemudian berbaring di atas kasur berdua dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di sebelah kiri dan Saksi-2 (Sdri. xxx) di



sebelah kanan sambil ngobrol-ngobrol sambil melihat televisi.

28. Bahwa sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan ciuman Terdakwa dibalas oleh Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa membuka baju Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berciuman bibir lagi dengan posisi Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur dan Terdakwa berada di atas Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga tinggal BH dan celana dalam saja sambil berciuman bibir. Setelah itu, Terdakwa membuka baju dan celana Terdakwa hingga tinggal celana dalam saja dan Terdakwa mulai mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan bercumbu sambil melepas BH Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian Terdakwa melanjutkan mencium leher, dada, menjilati puting payudara Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa sendiri dan membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx), hingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
29. Bahwa setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa dari depan memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhenti sebentar sambil berciuman bibir. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur sambil berciuman bibir dan sesekali menjilat puting payudara Saksi-2 (Sdri. xxx) selama 10 (sepuluh) menit, beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk membersihkan



alat kelamin masing-masing. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang masih telanjang bulat tiduran di atas kasur sambil melihat televisi, setelah itu tertidur sambil berpelukan sampai pagi.

30. Bahwa sekira pukul 07.00 WIB setelah bangun tidur, Terdakwa mandi di kamar mandi sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) masih tiduran di atas kasur. Setelah Terdakwa selesai mandi, Saksi-2 (Sdri. xxx) bergantian mandi. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) makan pagi di restoran Batam Star Hotel dan setelah makan pagi kembali ke kamar hotel. Saat di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tiduran berdua di atas kasur sambil melihat televisi dan ngobrol-ngobrol.
31. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa mencium bibir dan bercumbu dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa langsung membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga telanjangdada dan Terdakwa membuka kaos dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman dan bercumbu. Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga celana dalam saja yang terpakai dan Terdakwa juga membuka celana sendiri hingga tinggal celana dalam saja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) bercumbu. Beberapa menit kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx) dan celana dalam Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
32. Bahwa setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membukakedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara maju mundur sambil bercumbu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhenti sebentar karena capek sambil bercumbu. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur selama 10 (sepuluh) menit dan beberapa menit



kemudian Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk mandi bersama. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menggunakan baju masing-masing dan duduk di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol.

33. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) check out dari Batam Star Hotel dilanjutkan jalan-jalan kembali di sekitar daerah Nagoya Batam dan sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 (Sdri. xxx) kerumahnya di Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri, begitu juga Terdakwa pulang kerumahnya di Perum Graha Permata Indah Cluster Cendana Blok D 5 RT 10 RW 1 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Batam, Provinsi Kepri.
34. Bahwa Terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) selalu merasakan kenikmatan dan setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi-2 (Sdri. xxx).
35. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan di kamar Batam Star Hotel sebelum melakukan pernikahan siri, keadaan jendela dan pintu kamar sudah terkunci dan yang mengunci adalah Terdakwa.
36. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga Saksi-2 (Sdri. xxx) mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya menyampaikan sayang dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
37. Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui hubungan badan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di dalam kamar Batam Star Hotel dan



- Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di tempat lainnya selain di Batam Star Hotel.
38. Bahwa Terdakwa yang memesan dan membayar sewa kamar hotel selama Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan, tetapi untuk atas nama hotel bergantian antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx).
39. Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan di dalam kamar Batam Star Hotel, Saksi-2 (Sdri. xxx) mengalami kehamilan mulai bulan November 2018. Namun, Terdakwa baru mengetahui Saksi-2 (Sdri. xxx) mengalami kehamilan pada bulan Desember 2018 setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) memberitahukan kepada Terdakwa datang bulannya telat. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdri. xxx) membeli test pack kemudian alat test pack digunakan dan menunjukkan hasilnya Saksi-2 (Sdri. xxx) positif (+) hamil.
40. Bahwa Terdakwa saat itu merasa kaget, namun berpikir untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah Terdakwa lakukan dengan menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx) yang sudah dalam keadaan hamil.
41. Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 (Sdri. xxx) yang sudah dalam keadaan hamil dan Terdakwa bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian pada tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menemui orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri dan Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) untuk menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx).
42. Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh), Terdakwa telah mempunyai istri dan anak yang tinggal di Jakarta dan saat ini sedang mengalami permasalahan keluarga dan



masih dalam proses perceraian. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) untuk proses perceraian membutuhkan waktu yang lama, karena alasan tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) bersepakat untuk dilaksanakan pernikahan secepatnya dan disepakati tanggal 5 Februari 2019.

43. Bahwa selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2019 sekira 07.30 WIB datang sendiri ke rumah orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri dengan membawa mas kawin seperangkat alat Sholat berupa Mukena dan Sajadah.
44. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan (Sdri. xxx) menikah di rumah orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri yang dilaksanakan secara siri.
45. Bahwa setelah keluarga dari Saksi-2 (Sdri. xxx) berkumpul, kemudian Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) menulis surat pernyataan pernikahan siri. Selanjutnya, Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) memanggil Terdakwa untuk duduk berhadapan dengan Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) duduk di belakang sebelah kiri Terdakwa bersama dengan Saksi-6 (Sdr. Ria Wati/Ibu Saksi-2 (Sdri. xxx)), kemudian Saksi-3 (Sdr. AbdulrahimSaleh) menyuruhTerdakwa membaca Basmallah sebelum akad nikah dimulai.
46. Bahwa selanjutnyaSaksi-3 (Sdr. AbdulrahimSaleh) berjabattangan dengan Terdakwa dan mengucapkan “Saya nikahkan anak saya XxxBinti Abdulrahim Saleh dengan mas kawin seperangkatalat Sholat dibayar“, langsungTerdakwa menjawab“Saya terima nikahnya XxxBinti Abdul” dan setelah itu akad dianggap belum sah,



maka akad nikah diulang kembali, masih berjabat tangan Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) mengucapkan kembali “Saya nikahkan anak saya XxxBinti Abdulrahim Saleh dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai”, langsung Terdakwa menjawab “Saya terima nikahnya XxxBinti Abdulrahim Saleh dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai”. Setelah itu, Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) mengatakan “Sah” dan dijawab oleh Saksi pernikahan yaitu Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) “Sah”, kemudian semua yang ada di dalam rumah tersebut mengucapkan “Alhamdulillahrabbilallamin”. Selanjutnya, Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) membaca doa, setelah itu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) memanggil Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk duduk di sebelah kiri Terdakwa dan duduk berhadapan, kemudian Terdakwa mengambil mas kawin dan menyerahkannya kepada Saksi-2 (Sdri. xxx). Kemudian, Saksi-2 (Sdri. xxx) mencium tangan Terdakwa dan Terdakwa mencium kening Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian dilanjutkan menandatangani surat pernyataan telah menikah dengan sah berdasarkan Syariat Islam (Syar’i) dan dilanjutkan dengan makan-makan dan minum-minum.

47. Bahwa yang menikahkan saat itu adalah Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) dengan Saksi pernikahannya adalah Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) dan dihadiri oleh keluarga Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-6 (Sdr. Ria Wati/Ibu Saksi-2 (Sdri. xxx)), Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian), Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik), Saksi-9 (Sdr. Almeiza) dan Sdri. Eni (istri dari Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik)) dengan mahar seperangkat alat Sholat berupa Mukena dan Sajadah dibayar tunai.
48. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) sudah dibuatkan surat pernyataan nikah siri bertempat di Batam pada tanggal 5 Februari 2019 serta ditandatangani oleh Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh)



sebagai Wali Nazab, Terdakwa sebagai suami, Saksi-2 (Sdri. xxx) sebagai istri, serta Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) sebagai saksi pernikahan. Pada surat pernyataan nikah siri tertulis status Terdakwa duda, padahal Terdakwa memiliki istri yang sah yaitu Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan belum bercerai. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar proses pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).

49. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tidak tercatat di KUA maupun di Dinas Pencatatan Sipil setempat dan foto-foto pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) didokumentasikan dengan menggunakan HP Saksi-2 (Sdri. xxx), tetapi tidak ada dokumentasi berbentuk video.
50. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) hidup serumah dan ikut mertua di Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri, sedangkan istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) tinggal di Jakarta.
51. Bahwa sebelum Terdakwa saat melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) tidak minta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) selaku istri sah Terdakwa dengan alasan takut dan jelas tidak akan diizinkan.
52. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) telah memenuhi kebutuhan lahir dan batin dengan baik. Terdakwa memberikannafkah kepada Saksi-2 (Sdri. xxx) setelah melakukan pernikahan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
53. Bahwa anak hasil dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dilahirkan di Rumah Sakit Graha Hermin Batu Aji Batam pada tanggal 1 Juni 2019 melalui proses operasi caesar dan berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Nizar Farzan Ramadhan



Mardikama.

54. Bahwa Terdakwa saat ini memilih Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) selaku istri pertama karena secara kedinasan TNI AL melarang melakukan poligami.
55. Bahwa selama ini Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti). Terdakwa memberikannafkah lahir, namun Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) masih merasa kurang. Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) memberikan nafkah dari gaji dinas ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dipotong BRI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga menysakan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selama menikah kartu ATM gaji dinas dipegang oleh Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) hingga saat ini.
56. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan hubungan badan dan melakukan pernikahan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) karena Terdakwa merasa sering ditinggal oleh Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) keluar kota dalam waktu yang lama yaitu selama 3 (tiga) bulan lebih dengan alasan merawat orang tua dan keponakan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan Terdakwa merasa mertua perempuan sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) sehingga sering terjadi keributan atau cekcok.
57. Bahwa Terdakwa mengakui perihal bukti percakapan pesan WhatsApp dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) yang mengakui adanya pernikahan siri hingga mempunyai anak dari hasil pernikahan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
58. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dengan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti).

Halaman 50 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Seri A51 w warna biru dongker Nomor IMEI 867287021975417.
 - b. 1 (satu) buah Sajadah warna dasar cream corak kecoklatan dan pinggir warna ungu.
 - c. 1 (satu) buah Mukenah warna putih corak warna ungu.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi KTA a.n. Terdakwa Kopda Pom XXXXX NRP 111391.
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor : 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dikeluarkan oleh KUA Curup Bengkulu.
 - c. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui selingkuh.
 - d. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui sudah menikah siri hingga mempunyai 1 (satu) orang anak.
 - e. 2 (dua) lembar foto Terdakwa berpegangan tangan dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) di pinggir pantai.
 - f. 1 (satu) lembar foto terdakwa Kartu Keluarga Dinas Nomor : KK/95/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dikeluarkan oleh Danlanal Batam.
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Sipil Nomor 2171022409130004 tanggal 16 November 2015 dikeluarkan di Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepri.
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/30/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
 - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pernikahan Siri Terdakwa dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) tanggal 5 Februari 2019.
 - j. 4 (empat) lembar print out bukti pembayaran Batam Star Hotel kamar nomor 212, kamar nomor 215, kamar nomor 202 dan kamar nomor 315.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim



memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada point a tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang tersebut merupakan sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan perselingkuhan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada point b tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai mahar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdri. xxx) pada saat melakukan pernikahan secara siri.
3. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang pada point c tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa barang tersebut merupakan alat yang digunakan sebagai mahar yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdri. xxx) pada saat melakukan pernikahan secara siri.

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa di dalam berkas perkara terdapat barang bukti surat yang tidak diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut perlu ditambahkan sebagai barang bukti berupa surat karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto Batam Hotel Star yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.
2. 3 (tiga) lembar foto kamar nomor 202, 215 dan 315 Batam Star Hotel yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.
3. 1 (satu) lembar foto tempat tidur Batam Star Hotel yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.



Menimbang : Bahwa di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai asli yang ditandatangani oleh Sdr. XXXXX (Terdakwa) dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dan Para Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh), Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian) dan Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat atas pendapat Majelis Hakim dan barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa surat-surat tersebut menjelaskan bahwa berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga perlu dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa. Surat-surat tersebut merupakan bukti yang menunjukkan bukti adanya persetubuhan dan pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti berupa surat-surat yang terdapat di dalam berkas perkara tetapi tidak diajukan oleh Oditur Militer dan telah menerima barang bukti tambahan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, maka barang bukti surat-surat dalam perkara ini menjadi sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTA a.n. Terdakwa Kopda Pom XXXXX NRP 111391.
2. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor : 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dikeluarkan oleh KUA Curup Bengkulu.
3. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan



- WhatsApp Terdakwa mengakui selingkuh.
4. 1 (satu) lembar foto screenshoot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui sudah menikah siri hingga mempunyai 1 (satu) orang anak.
 5. 2 (dua) lembar foto Terdakwa berpegang tangan dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) di pinggir pantai.
 6. 1 (satu) lembar foto terdakwa Kartu Keluarga Dinas Nomor : KK/95/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dikeluarkan oleh Danlanal Batam.
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Sipil Nomor 2171022409130004 tanggal 16 November 2015 dikeluarkan di Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepri.
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/30/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
 9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pernikahan Siri Terdakwa dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) tanggal 5 Februari 2019.
 10. 4 (empat) lembar print out bukti pembayaran Batam Star Hotel kamar nomor 212, kamar nomor 215, kamar nomor 202 dan kamar nomor 315.
 11. 1 (satu) lembar foto Batam Hotel Star yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.
 12. 3 (tiga) lembar foto kamar nomor 202, 215 dan 315 Batam Star Hotel yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.
 13. 1 (satu) lembar foto tempat tidur Batam Star Hotel yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.
 14. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai asli yang ditandatangani oleh Sdr. XXXXX (Terdakwa) dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dan Para Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh), Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian) dan Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik).

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai terhadap barang bukti berupa surat-surat dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



1. Bahwa barang bukti surat pada point a tersebut menunjukkan surat identitas Terdakwa merupakan Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di LanalBatam dengan jabatan Pengawal 1, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
2. Bahwa barang bukti surat pada point b tersebut menunjukkan bukti otentik telah adanya pernikahan atau perkawinan yang sah antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan menjelaskan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) adalah isteri sah Terdakwa dan belum bercerai secara agama Islam dan kedinasan, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
3. Bahwa barang bukti surat pada point c tersebut menunjukkan percakapan melalui WhatsApp yang dikirim dari handphone Terdakwa ke handphone Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) tentang pengakuan kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) tentang perbuatan Terdakwa yang mengakui telah berselingkuh dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
4. Bahwa barang bukti surat pada point d tersebut menunjukkan percakapan melalui WhatsApp yang dikirim dari handphone Terdakwa ke handphone Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) tentang pengakuan kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) tentang perbuatan Terdakwa yang mengakui telah melakukan pernikahan secara siri hingga mempunyai 1 (satu) orang



anak dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

5. Bahwa barang bukti surat pada point e tersebut menunjukkan perbuatan Terdakwa yang telah berselingkuh dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan bergandengangan di pinggir pantai, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
6. Bahwa barang bukti surat pada point f tersebut menunjukkan surat identitas berupa kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kesatuan Terdakwa untuk menerangkan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) merupakan istri sah Terdakwa dan anak dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) yang bernama Aryani Adelina Zahrah adalah menjadi tanggungan Terdakwa, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
7. Bahwa barang bukti surat pada point g tersebut menunjukkan surat otentik keabsahan keterangan atas hubungan keluarga antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan anak dari hasil pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) yang bernama Aryani Adelina Zahrah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Provinsi Kepri melalui Kecamatan Sekupang, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam



- pembuktian perkara ini.
8. Bahwa barang bukti surat pada point h tersebut menunjukkansurat otentik mengenai identitas yang menjelaskanSaksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) adalah isteri sah Terdakwa dan belum bercerai secara kedinasan, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
 9. Bahwa barang bukti surat pada point i tersebut menunjukkan surat otentik mengenai surat pernyataan pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang ditandatanganioleh kedua mempelai, Wali Nasab (yang menikahkan) yaitu orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) a.n. Saksi-3(Sdr. Abdulrahim Saleh) dengan Saksi pernikahanyaitu Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto), bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
 10. Bahwa barang bukti surat pada point j tersebut menunjukkan print out bukti pembayaran sewa kamar Batam Star Hotel pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan sebelum melakukan pernikahan siri, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
 11. Bahwa barang bukti surat pada point k tersebut menunjukkan lokasi gedung Batam Star Hotel pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan sebelum melakukanpernikhansiri, bukti surat tersebutberkaitanerat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan



alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

12. Bahwa barang bukti surat pada point l tersebut menunjukkan lokasi kamar Batam Star Hotel yang disewa oleh Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan sebelum melakukan pernikahan siri, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
13. Bahwa barang bukti surat pada point m tersebut menunjukkan tempat tidur dan suasana di dalam kamar yang disewa di Batam Star Hotel pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan sebelum melakukan pernikahan siri, bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.
14. Bahwa barang bukti surat pada point n tersebut menunjukkan bukti perceraian atas pernikahan siri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dan Para Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh), Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian) dan Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik)., bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini, baik berupa barang-barang maupun berupa surat-surat berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya,



oleh karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam pembuktian perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut baik berupa barang-barang maupun surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan seluruhnya dibenarkan, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 26 Gelombang II Tahun 2007 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Dua, pada tahun 2007 Terdakwa ditempatkan di Denpom Lanal Batam dengan jabatan Pengawal 1 Denpom Lanal Batam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda Pom NRP 111391.
2. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2012 di rumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Siswadi dengan alamat Jalan Ahmad Marzuki Gang Yuriska No. 5 Desa Air Rambai, Kecamatan Curup Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan cara permohonan resmi melalui kedinasan TNI AL dan setelah itu dilanjutkan dengan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Bengkulu dan telah mempunyai buku nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Bengkulu sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Curup Bengkulu Nomor : 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dan pernikahan tersebut masih berlangsung sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aryani Adelina Zahrah umur 5



- (lima) tahun.
3. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan yang dilakukan di dalam kamar Batam Star Gotel merupakan perbuatan perzinahan, karena posisi Terdakwa masih suami sah Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) karena belum ada perceraian dan posisi Saksi-2 (Sdri. xxx) merupakan janda anak satu atau telah bercerai.
 4. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) membuat surat pengaduan ke Danpuspomal pada tanggal 30 Oktober 2019 yang berisi mengenai dugaan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telah melakukan hubungan badan dan telah melakukan pernikahan siri.
 5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) sejak tahun 2011 di restoran Newton Batam yang saat itu Terdakwa sebagai penjaga di restoran Newton Batam, sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) sebagai pengunjung restoran Newton Batam. Namun, pada tahun 2013 Saksi-2 (Sdri. xxx) mengetahuibahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan setelah itu Saksi mulai menjaga jarak dengan Terdakwa agar tidak mengganggu hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti).
 6. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2018 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Pada saat itu Saksi-2 (Sdri. xxx) menghubungi Terdakwa karena mengetahui Terdakwa mengajukan mutasi pindah dinas ke Jakarta dan pada saat itu Saksi-2 (Sdri. xxx) memberanikandiri mengajak Terdakwa untuk makan, karena sebelumnya Saksi-2 (Sdri. xxx) mengetahui Terdakwa tidak pernah lagi mau berkumpul dengan teman-temannya karena sudah menikah dan entah mengapa saat itu Terdakwa mau menerima ajakan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 7. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), pernah melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali di kamar hotel



Batam Star Hotel di Komplek Nagoya Square Blok C No. 64-68 Batam, sebagai berikut:

- a. Pertama, pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di kamar hotel nomor 202.
 - b. Kedua, pada bulan November 2018 sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 - c. Ketiga, pada bulan November 2018 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 - d. Keempat, pada bulan Desember 2018 sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 - e. Kelima, pada bulan Januari 2019 sekira pukul 20.25 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
8. Bahwa benar saat Terdakwad dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menginap di Batam Star Hotel menggunakan identitas berupa KTP atas nama Saksi-2 (Sdri. xxx) sebanyak 3 (tiga) kali yang beralamat di Jalan Belibis Blok IV No 105 RT 003 RW 002 Batam dan menggunakan identitas berupa KTP atas nama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang beralamat di Perum GPI Cluster Cendana Blok D 5 RT 01 RW 10 (RT 10 RW 1) Batam dengan biaya sewa kamar hotel sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada yang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena tergantung waktu sewa kamar hotel, dengan kronologi sebagai berikut:
- a. Menginap dengan menggunakan identitas KTP Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu:
 - 1) Pada tanggal 23 Juni 2018 menempati kamar 212 dan check in pukul 22.17 WIB serta check out tanggal 24 Juni 2018 pukul 11.04 WIB.
 - 2) Pada tanggal 7 Oktober 2018 menempati kamar 215 dan check in pukul 16.58 WIB serta check out tanggal 8 Oktober 2018 pukul 02.22 WIB.

Halaman 61 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



- 3) Pada tanggal 8 November 2018 menempati kamar 202 dan check in pukul 20.52 WIB serta check out tanggal 10 November 2018 pukul 12.45 WIB.
 - b. Menginap dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 dengan menempati kamar 315 dan check in pukul 13.26 WIB dan check out pukul 19.23 WIB.
9. Bahwa benar Saksi-10 (Sdr. Melky Tein Ngongoloy) mempunyai data Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang pernah menginap di Batam Star Hotel berupa print out bill atau tagihan pembayaran selama menginap.
10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan yang pertama pada bulan Oktober 2018. Awalnya, pada saat itu Terdakwa jalan-jalan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di seputaran Nagoya Batam untuk makan malam dan ngopi. Kemudian, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk menyewa kamar di Batam Star Hotel dan check in sekira pukul 16.58 WIB, dengan cara sebagai berikut:
- a. Setelah di dalam kamar hotel nomor 202, Terdakwa menyalakan televisi dan AC sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) menaruh tasnya di atas kursi dalam kamar hotel, kemudian sekira pukul 18.15 WIB dalam posisi berdiri Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-2 (Sdri. xxx) dan selanjutnya mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berpelukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) semakin terangsang.
 - b. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-2 (Sdri. xxx) di atas kasur sambil berciuman dan membuka jilbab Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman bibir lagi dan setelah itu Terdakwa menciumi leher dan belakang telinga Saksi-2 (Sdri. xxx), sehingga saat itu penis Terdakwa menjadi ereksi atau tegang.
 - c. Selanjutnya Terdakwa membuka setengah kancing



- baju Saksi-2 (Sdri. xxx), setelah itu menciumi leher dan dada Saksi-2 (Sdri. xxx). Kemudian, Terdakwa membuka kaos Terdakwa dan membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) sampai dengan telanjang dada dan selanjutnya Terdakwa mencium bibir, dada serta menjilati puting payudara hingga perut sambil tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 (Sdri. xxx).
- d. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga tinggal celana dalam saja. Beberapa menit kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx) dan celana dalam Terdakwa sendiri hingga telanjangbulat. Setelah posisi Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur, Terdakwa membuka kedua paha kaki Saksi-2 Saksi-2 (Sdri. xxx) dan kemudian Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx).
- e. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa dengan cara maju mundur sambil berciuman bibir kurang lebih 15 (lima belas) menit, saat itu Terdakwa berhenti sebentar karena capek dan berciuman lagi kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian, Terdakwa melanjutkan dengan memasukkan penisnya kembali ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dan menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur sambil berciuman kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu berhenti sebentar. Beberapa menit kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kembali ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur, setelah beberapa menit Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman bibir lagi.
- f. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan, kemudian masuk kamar mandi



secara bersamaan untuk membersihkan badan dan alat kelamin masing-masing dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) kembali ke tempat tidur untuk tiduran sambil melihat televisi sambil berpelukan dengan posisi masih telanjang bulat hingga tertidur sampai pagi.

- g. Sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) bangun, kemudian Terdakwa mandi sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) masih tiduran di atas kasur. Setelah Terdakwa selesai mandi dilanjutkan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) makan pagi di restoran Batam Star Hotel dan setelah selesai makan kembali ke dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tiduran di atas kasur sambil melihat televisi dan ngobrol-ngobrol.
- h. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mencium bibir dan bercumbu dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) sampai dengan telanjang dada. Selanjutnya, Terdakwa membukakaos dan celana sampai tinggal celana dalam Terdakwa saja dan kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berciuman bibir kembali. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa sendiri sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) membuka celana dalamnya sendiri, sehingga sama-sama telanjang bulat. Kemudian Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil menggerakkan pinggul Terdakwa dengan cara maju mundur sambil bercumbu. Beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya karena capek dan berciuman bibir kembali dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah, beberapa menit Terdakwa memasukkankembali penisnya ke lubang vagina



Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil menggerakkan pinggul Terdakwa dengan cara maju mundur hingga merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx).

- i. Setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) ke kamar mandi secara bersamaan untuk mandi bersama. Setelah selesai mandi, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) memakai baju masing-masing dan duduk di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) check out dari Batam Star Hotel dilanjutkan jalan-jalan kembali di sekitar daerah Nagoya Batam dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 (Sdri. xxx) kerumahnya di Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri, begitu juga Terdakwa pulang kerumahnya di Perum Graha Permata Indah Cluster Cendana Blok D 5 RT 10 RW 1 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Batam, Provinsi Kepri.

11. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan yang kedua dan ketiga pada bulan November 2018. Awalnya, pada saat itu Terdakwa jalan-jalan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di seputaran Nagoya Batam dengan menggunakan motor untuk makan malam dan dilanjutkan ke tempat tongkrongan untuk minum bandrek sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian, Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk menyewa kamar di Batam Star Hotel dan check in sekira pukul 20.52 WIB, dengan cara sebagai berikut:

- a. Setelah mendapatkan sewa kamar hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) masuk ke dalam kamar hotel Selanjutnya Terdakwa menyalakan



televisi, AC dan berbaring di atas kasur, sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) menaruhkannya di atas kursi dalam kamar hotel dan melepas jilbabnya, kemudian berbaring di atas kasur berdua dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di sebelah kiri dan Saksi-2 (Sdri. xxx) di sebelah kanan sambil ngobrol-ngobrol sambil melihat televisi.

- b. Sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan ciuman Terdakwadibalas oleh Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa membuka baju Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berciuman bibir lagi dengan posisi Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur dan Terdakwa berada di atas Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga tinggal BH dan celana dalam saja sambil berciuman bibir. Setelah itu, Terdakwamembukabaju dan celana Terdakwa hingga tinggal celana dalam saja dan Terdakwa mulai mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan bercumbusambil melepas BH Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian Terdakwa melanjutkan mencium leher, dada, menjilati puting payudara Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa sendiri dan membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx), hingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
- c. Setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhenti sebentar sambil berciuman bibir. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur sambil berciuman bibir dan sesekali menjilat puting



payudara Saksi-2 (Sdri. xxx) selama 10 (sepuluh) menit, beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, dengan mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman lagi dan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin masing-masing. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang masih telanjang bulat tiduran di atas kasur sambil melihat televisi, setelah itu tertidur sambil berpelukan sampai pagi.

- d. Sekira pukul 06.30 WIB setelah bangun tidur, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) mandi bersama di kamar mandi, kemudian memakai baju masing-masing. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) makan pagi di restoran Batam Star Hotel dan setelah makan pagi kembali ke kamar hotel. Saat di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tiduran berdua di atas kasur sambil melihat televisi dan ngobrol-ngobrol.
- e. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mencium bibir dan bercumbu dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa langsung membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga telanjang dada dan Terdakwa membuka kaos dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman dan bercumbu. Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga celana dalam saja yang terpakai dan Terdakwa juga membuka celana sendiri hingga tinggal celana dalam saja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) bercumbu. Beberapa menit kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx) dan celana dalam Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
- f. Setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya,



selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara maju mundur sambil bercumbu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhenti sebentar karena capek sambil berciuman bibir. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur selama 10 (sepuluh) menit dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, dengan mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman lagi sambil berpelukan. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk mandi bersama. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menggunakan baju masing-masing dan duduk di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol.

- g. Pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) check out dari Batam Star Hotel dilanjutkan jalan-jalan kembali di sekitar daerah Nagoya Batam dan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 (Sdri. xxx) kerumahnya di Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri, begitu juga Terdakwa pulang kerumahnya di Perum Graha Permata Indah Cluster Cendana Blok D 5 RT 10 RW 1 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Batam, Provinsi Kepri.

12. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan yang keempat pada bulan Desember 2018. Awalnya, pada saat itu Terdakwa jalan-jalan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di seputaran Nagoya Batam dengan menggunakan motor sambil ngobrol-ngobrol tentang pernikahan. Kemudian, Terdakwa



mengajak Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk menyewa kamar di Batam Star Hotel dan check in sekira pukul 13.26 WIB, dengan cara sebagai berikut:

- a. Setelah mendapatkan sewa kamar hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) masuk ke dalam kamar hotel Selanjutnya Terdakwa menyalakan televisi, AC dan berbaring di atas kasur, sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) menaruhkannya di atas kursi dalam kamar hotel dan melepas jilbabnya, kemudian berbaring di atas kasur berdua dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di sebelah kiri dan Saksi-2 (Sdri. xxx) di sebelah kanan sambil ngobrol-ngobrol sambil melihat televisi.
- b. Sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan ciuman Terdakwadibalas oleh Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa membuka baju Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berciuman bibir lagi dengan posisi Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur dan Terdakwa berada di atas Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga tinggal BH dan celana dalam saja sambil berciuman bibir. Setelah itu, Terdakwamembukabaju dan celana Terdakwa hingga tinggal celana dalam saja dan Terdakwa mulai mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan bercumbusambil melepas BH Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian Terdakwa melanjutkan mencium leher, dada, menjilati puting payudara Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa sendiri dan membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx), hingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
- c. Setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa dari depan memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara



maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhenti sebentar sambil berciuman bibir. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur sambil berciuman bibir dan sesekali menjilat puting payudara Saksi-2 (Sdri. xxx) selama 10 (sepuluh) menit, beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin masing-masing. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang masih telanjang bulat tiduran di atas kasur sambil melihat televisi, setelah itu tertidur sambil berpelukan sampai pagi.

- d. Sekira pukul 07.00 WIB setelah bangun tidur, Terdakwa mandi di kamar mandi sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) masih tiduran di atas kasur. Setelah Terdakwa selesai mandi, Saksi-2 (Sdri. xxx) bergantian mandi. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) makan pagi di restoran Batam Star Hotel dan setelah makan pagi kembali ke kamar hotel. Saat di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tiduran berdua di atas kasur sambil melihat televisi dan ngobrol-ngobrol.
- e. Sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa mencium bibir dan bercumbu dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa langsung membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga telanjang dada dan Terdakwa membuka kaos dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman dan bercumbu. Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga celana dalam saja yang terpakai dan Terdakwa juga membuka celana sendiri hingga tinggal celana dalam saja, setelah itu Terdakwa dan



- Saksi-2 (Sdri. xxx) bercumbu. Beberapa menit kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx) dan celana dalam Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
- f. Setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara maju mundur sambil bercumbu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhentisebentarkarena capek sambil bercumbu. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur selama 10 (sepuluh) menit dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk mandi bersama. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menggunakan baju masing-masing dan duduk di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol.
- g. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) check out dari Batam Star Hotel dilanjutkan jalan-jalan kembali di sekitar daerah Nagoya Batam dan sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 (Sdri. xxx) kerumahnyadi Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri, begitu juga Terdakwa pulang kerumahnya di Perum Graha Permata Indah Cluster Cendana Blok D 5 RT 10 RW 1 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Batam, Provinsi Kepri.
13. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) selalu merasakan kenikmatandan setelah melakukan hubungan badan,



- Terdakwa tidak pernah memberikansesuatu kepada Saksi-2 (Sdri. xxx).
14. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan di kamar Batam Star Hotel sebelum melakukan pernikahan siri, keadaan jendela dan pintu kamar sudah terkunci dan yang mengunci adalah Terdakwa.
 15. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau imbalan kepada Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga Saksi-2 (Sdri. xxx) mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya menyampaikan sayang dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 16. Bahwa benar tidak ada orang lain yang mengetahui hubungan badan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di dalam kamar Batam Star Hotel dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di tempat lainnya selain di Batam Star Hotel.
 17. Bahwa benar Terdakwa yang memesan dan membayar sewa kamar hotel selama Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan, tetapi untuk atas nama hotel bergantian antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 18. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan di dalam kamar Batam Star Hotel, Saksi-2 (Sdri. xxx) mengalami kehamilan mulai bulan November 2018. Namun, Terdakwa baru mengetahui Saksi-2 (Sdri. xxx) mengalami kehamilan pada bulan Desember 2018 setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) memberitahukan kepada Terdakwa datang bulannya telat. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdri. xxx) membeli test pack kemudian alat test pack digunakan dan menunjukkan hasilnya Saksi-2 (Sdri. xxx) positif (+) hamil dan Terdakwa saat itu merasa kaget, namun berpikir untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan menikahi Saksi-2



- (Sdri. xxx) yang sudah dalam keadaan hamil.
19. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-2 (Sdri. xxx) yang sudah dalam keadaan hamil dan Terdakwa bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian pada tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menemui orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri dan Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) untuk menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx).
 20. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh), Terdakwa telah mempunyai istri dan anak yang tinggal di Jakarta dan saat ini sedang mengalami permasalahan keluarga dan masih dalam proses perceraian. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) untuk proses perceraian membutuhkan waktu yang lama, karena alasan tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) bersepakat untuk dilaksanakan pernikahan secepatnya dan disepakati tanggal 5 Februari 2019.
 21. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2019 sekira 07.30 WIB datang sendiri ke rumah orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri dengan membawa mas kawin seperangkat alat Sholat berupa Mukena dan Sajadah.
 22. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan (Sdri. xxx) menikah di rumah orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri yang dilaksanakan secara siri.
 23. Bahwa benar setelah keluarga dari Saksi-2 (Sdri. xxx)



berkumpul, kemudian Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) menulis surat pernyataan pernikahan siri. Selanjutnya, Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) memanggil Terdakwa untuk duduk berhadapan dengan Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) duduk di belakang sebelah kiri Terdakwa bersama dengan Saksi-6 (Sdr. Ria Wati/Ibu Saksi-2 (Sdri. xxx)), kemudian Saksi-3 (Sdr. AbdulrahimSaleh) menyuruhTerdakwa membaca Basmallah sebelum akad nikah dimulai.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) berjabat tangan dengan Terdakwa dan mengucapkan "Saya nikahkan anak saya XxxBinti Abdulrahim Saleh dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar", langsung Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya XxxBinti Abdul" dan setelah itu akad dianggap belum sah, maka akad nikah diulang kembali, masih berjabat tangan Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) mengucapkan kembali "Saya nikahkan anak saya XxxBinti Abdulrahim Saleh dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai", langsung Terdakwa menjawab "Saya terima nikahnya XxxBinti Abdulrahim Saleh dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai". Setelah itu, Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) mengatakan "Sah" dan dijawab oleh Saksi pernikahan yaitu Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) "Sah", kemudian semua yang ada di dalam rumah tersebut mengucapkan "Alhamdulillahirabbilalamin". Selanjutnya, Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) membaca doa, setelah itu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) memanggil Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk duduk di sebelah kiri Terdakwa dan duduk berhadapan, kemudian Terdakwa mengambil mas kawin dan menyerahkannya kepada Saksi-2 (Sdri. xxx). Kemudian, Saksi-2 (Sdri. xxx) mencium tangan Terdakwa dan Terdakwa mencium kening Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian dilanjutkan menandatangani surat pernyataan



telah menikah dengan sah berdasarkan Syariat Islam (Syar'i) dan dilanjutkan dengan makan-makan dan minum-minum.

25. Bahwa benar yang menikahkan saat itu adalah Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) dengan Saksi pernikahannya adalah Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) dan dihadiri oleh keluarga Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-6 (Sdr. Ria Wati/Ibu Saksi-2 (Sdri. xxx)), Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian), Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik), Saksi-9 (Sdr. Almeiza) dan Sdri. Eni (istri dari Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik)) dengan mahar seperangkat alat Sholat berupa Mukena dan Sajadah dibayar tunai.
26. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) sudah dibuatkan surat pernyataan nikah siri bertempat di Batam pada tanggal 5 Februari 2019 serta ditandatangani oleh Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) sebagai Wali Nazab, Terdakwa sebagai suami, Saksi-2 (Sdri. xxx) sebagai istri, serta Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) sebagai saksi pernikahan. Pada surat pernyataan nikah siri tertulis status Terdakwa duda, padahal Terdakwa memiliki istri yang sah yaitu Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan belum bercerai. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar proses pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Bahwa benar pernikahan yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tidak tercatat di KUA maupun di Dinas Pencatatan Sipil setempat dan foto-foto pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) didokumentasikan dengan menggunakan HP Saksi-2 (Sdri. xxx), tetapi tidak ada dokumentasi berbentuk video.
27. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) hidup serumah dan ikut mertua di Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Balo Batam, Provinsi Kepri, sedangkan istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) tinggal di Jakarta.

Halaman 75 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



28. Bahwa benar sebelum Terdakwa saat melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) tidak minta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) selaku istri sah Terdakwa maupun kepada Komandan Pangkalan TNI AL Batam selaku Komandan Satuan Terdakwa dengan alasan takut dan jelas tidak akan diizinkan.
29. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melaksanakan pernikahan secara siri pada tanggal 6 Januari 2017 di rumah orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) di Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri tersebut status Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan aksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti), yang mana hal tersebut menjadi penghalang yang sah untuk Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.
30. Bahwa benar apabila Terdakwa melakukan pernikahan lagi maka harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan serta harus ada persetujuan istri resmi atau sah dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama.
31. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), Terdakwa tidak mengajukan izin perkawinan ke Kesatuan Terdakwa dan kepada (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) selaku istri resmi atau sah dan tanpa adanya Penetapan Ketua Pengadilan Agama.
32. Bahwa benar dengan Terdakwa tidak mengajukan izin perkawinannya dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti), kesatuannya dan tanpa ada izin penetapan Pengadilan Agama maka perkawinan



- atau pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) adalah sebagai penghalang yang sah atas perkawinan/perkawinannya dengan Saksi-2(Sdri. xxx).
33. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) telah memenuhi kebutuhan lahir dan batin dengan baik. Terdakwa memberikannafkah kepada Saksi-2 (Sdri. xxx) setelah melakukan pernikahan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
34. Bahwa benar anak hasil dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dilahirkan di Rumah Sakit Graha Hermin Batu Aji Batam pada tanggal 1 Juni 2019 melalui proses operasi caesar dan berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Nizar Farzan Ramadhan Mardikama.
35. Bahwa benar semua syarat pernikahan/perkawinan telah terpenuhi yaitu adanya dua calon mempelai, mas kawin/mahar, wali nikah, dua orang Saksi dan diucapkan ijab qobul, oleh karenanya pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 sah menurut agama Islam.
36. Bahwa benar Terdakwa saat ini memilih Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) selaku istri pertama karena secara kedinasan TNI AL melarang melakukan poligami.
37. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) mengetahui pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dari paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal yang berawal sekira bulan November 2018, saat Saksi masih tinggal di Batam Terdakwa mulai berselingkuh dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di daerah Batam. Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) mengetahui Terdakwa berselingkuh dengan Sdri. Xxx(Saksi-2) dari SMS handphone Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak mengakuinya. Pada akhir Januari 2019 Saksi pindah tempat tinggal ke Jakarta karena Terdakwa mengajukan permohonan mutasi ke Jakarta.
38. Bahwa benar selanjutnya pada bulan Mei 2019 pada saat



- Saksi pulang kampung ke Bengkulu, Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) pernah melihat foto Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) bergandengan tangan di handphone Terdakwa. Kemudian Saksi menanyakan foto tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya.
39. Bahwa benar Terdakwa sejak lebaran Hari Raya Idul Fitri 2019 sampai dengan sekarang tidak pernah pulang dan jarang menghubungi Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan anaknya. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) mengadukan kepada paman Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal dan mengatakan Terdakwa telah berselingkuh.
40. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2019 Laksma TNI Muhammad Faisal berangkat ke Batam ke rumah Saksi-2 (Sdri. xxx) di Penuin Batam dan setelah sampai di rumah Saksi-2 (Sdri. xxx) sekira pukul 24.00 WIB, kemudian paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal memerintahkan anggotanya untuk mengecek rumah tersebut dan bertemu dengan orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) menyampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) sudah menikah siri dan mempunyai 1 (satu) orang anak.
41. Bahwa kemudian paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal menemui Terdakwa dan menanyakan langsung tentang pernikahan siri tersebut dan Terdakwa mengakui telah melakukan pernikahan siri dan mempunyai 1 (satu) orang anak. Selanjutnya, paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal sekira pukul 00.30 WIB menghubungi Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan menyampaikan semua kejadian pertemuan di rumah Saksi-2 (Sdri. xxx).
42. Bahwa tidak lama setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi lewat pesan WhatsApp dan mengatakan sudah ketemu dengan paman Saksi a.n. Laksma TNI Muhammad Faisal, Terdakwa mengakui melakukan



perselingkuhandengan Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga melakukan pernikahan siri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian Saksi memblokir nomor handphone Terdakwa sampai sekarang.

43. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) mempunyaibukti-buktipernikahansiri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) antara lain:
- 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui selingkuh.
 - 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui sudah menikah siri hingga mempunyai 1 (satu) orang anak.
 - 2 (dua) lembar foto Terdakwa berpegangan tangan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di pinggir pantai.
44. Bahwa benar selama ini Terdakwa selalu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti). Terdakwa memberikan nafkah lahir, namun Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) masih merasa kurang. Terdakwa selama berumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) memberikan nafkah dari gaji dinas ditambah tunjangan kinerja sejumlah Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) dipotong BRI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga menyisakanuang sejumlahRp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan selama menikah kartu ATM gaji dinas dipegang oleh Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) hingga saat ini.
45. Bahwa benar Terdakwa mengakui sendiri kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) yang menyebabkan Terdakwa melakukan hubungan badan dan melakukan pernikahan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) karena Terdakwa merasa sering ditinggal oleh Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) keluar kota (Jakarta) dalam waktu yang lama yaitu selama 3 (tiga) bulan lebih dengan alasan merawat orang tua yang sedang sakit stroke sejak tahun 2017 dan keponakanSaksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan Terdakwa merasa mertua perempuan sering



- ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) sehingga sering terjadi keributan atau cekcok.
46. Bahwa benar Terdakwa mengakui perihal bukti percakapan pesan WhatsApp dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) yang mengakui adanya pernikahan siri hingga mempunyai anak dari hasil pernikahan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 47. Bahwa benar Terdakwa menyesaliperbuatannyadan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dengan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti).
 48. Bahwa benar semenjak kejadian pernikahan siri yang dilakukan oleh Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan Terdakwa, kemudian Saksi-2 (Sdri. xxx) meminta bercerai dengan Terdakwa karena Saksi-2 (Sdri. xxx) tidak mau Terdakwa kehilangan pekerjaannya. Sehingga, Saksi-2 (Sdri. xxx) dan Terdakwa sepakat membuat surat keterangan bercerai yang ditandatangani oleh Saksi-2 (Sdri. xxx) dan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2019 sebelum Terdakwa berangkat ke Jakarta memenuhi panggilan dari Puspomal.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannyadengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai uraian pembuktian unsur tindak pidana oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dalam pembuktian unsur tindak pidana dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan dari Oditur Militer tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai barang bukti serta biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Halaman 80 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



- Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan telah dibacakan di persidangan pada pokoknya dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam putusan ini.
- Menimbang : Bahwa meskipun telah ditemukan adanya fakta hukum tersebut di atas maka untuk dapatnya Terdakwa dihukum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP dan Dakwaan Kedua Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikansatu persatu dimulai dari Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP dan kemudian Dakwaan Kedua yaitu Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
- Kesatu:
- Unsur kesatu : "Seorang pria"
- Unsur kedua : "Yang telah menikah"
- Unsur ketiga : "Yang melakukan zina"
- Dan
- Kedua:
- Unsur kesatu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "Mengadakan perkawinan"
- Unsur Ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu sebagai berikut:
- Unsur Kesatu : "Seorang pria"
- Bahwa yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik



ada beberapa ciri antara lain : mempunyai alat kelamin yang menonjol yang disebut penis, yang dapat memberikan keturunan bagi seorang perempuan. Bagi seorang Prajurit TNI yang berjenis laki-laki ditentukan pula oleh pakaian seragam yang dipakainya yang sesuai dengan seragam Prajurit TNI AL.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 26 Gelombang II Tahun 2007 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua, pada tahun 2007 Terdakwa ditempatkan di Denpom Lanal Batam dengan jabatan Pengawal 1 Denpom Lanal Batam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda Pom NRP 111391.
2. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan sebagai laki-laki jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki serta menggunakan pakaian dinas harian TNI AL untuk seorang prajurit laki-laki.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AL Batam selaku Papera Nomor: Kep/03/IV/2020 tanggal 13 April 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Denpom Lanal Batam.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwakan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak ada orang lain lagi yang diajukan sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi "error in persona". Terdakwa sehat jasmani dan rohani, di persidangan mampu menjawab secara baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim



maupun Oditur Militer dan Penasihat Hukumnya, sehingga secara obyektif mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus Militer aktif sehingga Pengadilan Militer I-03 Padang berhak mengadili perkara Terdakwa. Terdakwa menjabat sebagai Pengawal 1 Denpom Lanal Batam serta Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AL mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang telah menikah"

Bahwa yang dimaksud dengan "yang telah menikah" adalah seseorang yang telah melangsungkan pernikahan/perkawinan secara resmi baik secara agama maupun secara kedinasan yang ditandai dengan diterbitkannya buku atau akta pernikahan oleh pihak yang berwenang untuk itu.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si pria) si pelaku (dalam hal ini Terdakwa) yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk melakukan zina, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seizin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang



wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 4 Mei 2012 di rumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Siswadi dengan alamat Jalan Ahmad Marzuki Gang Yuriska No 5 Desa Air Rambai, Kecamatan Curup Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan cara permohonan resmi melalui kedinasan TNI AL dan setelah itu dilanjutkan dengan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Bengkulu dan telah mempunyai buku nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Bengkulu sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Curup Bengkulu Nomor : 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dan pernikahan tersebut masih berlangsung sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aryani Adelina Zahrah umur 5 (lima) tahun.
2. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan yang dilakukan di dalam kamar Batam Star Gotel merupakan perbuatan perzinahan, karena posisi Terdakwa masih suami sah Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) karena belum ada perceraian dan posisi Saksi-2 (Sdri. xxx) merupakan janda anak satu atau telah bercerai.
3. Bahwa benar Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) membuat surat pengaduan ke Danpuspomal pada tanggal 30 Oktober 2019 yang berisi mengenai dugaan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telah melakukan hubungan badan dan telah melakukan pernikahan siri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang telah menikah" telah terpenuhi.
Unsur Ketiga : "Melakukan zina"



Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik Burgerlijk Wetboek (BW) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW sama dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Oleh karena itu, jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan" (tanpa mempersoalkan apakah Pasal 27 BW berlaku baginya). Bahwa yang diartikan dengan "perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Bahwa yang diartikan dengan "persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) si pria telah masuk ke dalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normalitas dapat membuahkan kehamilan. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk (kemaluan/zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan yang penting ialah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat terjadi kenikmatan bagi kedua-duanya atau hanya salah seorang saja dari mereka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), pernah melakukan hubungan badan sebanyak 5 (lima) kali di kamar hotel Batam Star Hotel di Komplek Nagoya Square Blok C No.



64-68 Batam, sebagai berikut:

- a. Pertama, pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 18.45 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di kamar hotel nomor 202.
 - b. Kedua, pada bulan November 2018 sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 - c. Ketiga, pada bulan November 2018 sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 - d. Keempat, pada bulan Desember 2018 sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
 - e. Kelima, pada bulan Januari 2019 sekira pukul 20.25 WIB, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
2. Bahwa benar saat Terdakwadan Saksi-2 (Sdri. xxx) menginap di Batam Star Hotel menggunakan identitas berupa KTP atas nama Saksi-2 (Sdri. xxx) sebanyak 3 (tiga) kali yang beralamat di Jalan Belibis Blok IV No 105 RT 003 RW 002 Batam dan menggunakan identitas berupa KTP atas nama Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang beralamat di Perum GPI Cluster Cendana Blok D 5 RT 01 RW 10 (RT 10 RW 1) Batam dengan biaya sewa kamar hotel sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan ada yang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) karena tergantung waktu sewa kamar hotel, dengan kronologi sebagai berikut:
- a. Menginap dengan menggunakan identitas KTP Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu:
 - 1) Pada tanggal 23 Juni 2018 menempati kamar 212 dan check in pukul 22.17 WIB serta check out tanggal 24 Juni 2018 pukul 11.04 WIB.
 - 2) Pada tanggal 7 Oktober 2018 menempati kamar 215 dan check in pukul 16.58 WIB serta check out tanggal 8 Oktober 2018 pukul 02.22 WIB.
 - 3) Pada tanggal 8 November 2018 menempati

Halaman 86 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



- kamar 202 dan check in pukul 20.52 WIB serta check out tanggal 10 November 2018 pukul 12.45 WIB.
- b. Menginap dengan menggunakan identitas KTP Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2018 dengan menempati kamar 315 dan check in pukul 13.26 WIB dan check out pukul 19.23 WIB.
3. Bahwa benar Saksi-10 (Sdr. Melky Tein Ngongoloy) mempunyai data Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang pernah menginap di Batam Star Hotel berupa print out bill atau tagihan pembayaran selama menginap.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan yang pertama pada bulan Oktober 2018. Awalnya, pada saat itu Terdakwa jalan-jalan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di seputaran Nagoya Batam untuk makan malam dan ngopi. Kemudian, Terdakwa menyampaikarkepada Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk menyewa kamar di Batam Star Hotel dan check in sekira pukul 16.58 WIB, dengan cara sebagai berikut:
- a. Setelah di dalam kamar hotel nomor 202, Terdakwa menyalakan televisi dan AC sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) menaruh tasnya di atas kursi dalam kamar hotel, kemudian sekira pukul 18.15 WIB dalam posisi berdiri Terdakwa langsung menarik tangan Saksi-2 (Sdri. xxx) dan selanjutnya mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berpelukan kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) semakin terangsang.
 - b. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi-2 (Sdri. xxx) di atas kasur sambil berciuman dan membuka jilbab Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman bibir lagi dan setelah itu Terdakwa menciumi leher dan belakang telinga Saksi-2 (Sdri. xxx), sehingga saat itu penis Terdakwa menjadi ereksi atau tegang.
 - c. Selanjutnya Terdakwa membuka setengah kancing baju Saksi-2 (Sdri. xxx), setelah itu menciumi leher



- dan dada Saksi-2 (Sdri. xxx). Kemudian, Terdakwa membuka kaos Terdakwa dan membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) sampai dengan telanjang dada dan selanjutnya Terdakwa mencium bibir, dada serta menjilati puting payudara hingga perut sambil tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-2 (Sdri. xxx).
- d. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga tinggal celana dalam saja. Beberapa menit kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx) dan celana dalam Terdakwa sendiri hingga telanjangbulat. Setelah posisi Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur, Terdakwa membuka kedua paha kaki Saksi-2 Saksi-2 (Sdri. xxx) dan kemudian Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx).
- e. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan pinggul Terdakwa dengan cara maju mundur sambil berciuman bibir kurang lebih 15 (lima belas) menit, saat itu Terdakwa berhenti sebentar karena capek dan berciuman lagi kurang lebih 5 (lima) menit. Kemudian, Terdakwa melanjutkan dengan memasukkan penisnya kembali ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dan menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur sambil berciuman kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu berhenti sebentar. Beberapa menit kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kembali ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan menggerakkan pinggul Terdakwa maju mundur, setelah beberapa menit Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx) dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman bibir lagi.
- f. Setelah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan, kemudian masuk kamar mandi secara bersamaan untuk membersihkan badan dan



- alat kelamin masing-masing dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) kembali ke tempat tidur untuk tiduran sambil melihat televisi sambil berpelukan dengan posisi masih telanjang bulat hingga tertidur sampai pagi.
- g. Sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) bangun, kemudian Terdakwa mandi sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) masih tiduran di atas kasur. Setelah Terdakwa selesai mandi dilanjutkan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang mandi, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) makan pagi di restoran Batam Star Hotel dan setelah selesai makan kembali ke dalam kamar, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tiduran di atas kasur sambil melihat televisi dan ngobrol-ngobrol.
- h. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mencium bibir dan bercumbu dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), selanjutnya Terdakwa langsung membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) sampai dengan telanjang dada. Selanjutnya, Terdakwa membukakaos dan celana sampai tinggal celana dalam Terdakwa saja dan kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berciuman bibir kembali. Setelah itu, Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa sendiri sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) membuka celana dalamnya sendiri, sehingga sama-sama telanjang bulat. Kemudian Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil menggerakkan pinggul Terdakwa dengan cara maju mundur sambil bercumbu. Beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut penisnya karena capek dan berciuman bibir kembali dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah, beberapa menit Terdakwa memasukkankembali penisnya ke lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil menggerakkan pinggul



Terdakwa dengan cara maju mundur hingga merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx).

- i. Setelah melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) ke kamar mandi secara bersamaan untuk mandi bersama. Setelah selesai mandi, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) memakai baju masing-masing dan duduk di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) check out dari Batam Star Hotel dilanjutkan jalan-jalan kembali di sekitar daerah Nagoya Batam dan sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 (Sdri. xxx) kerumahnya di Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri, begitu juga Terdakwa pulang kerumahnya di Perum Graha Permata Indah Cluster Cendana Blok D 5 RT 10 RW 1 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Batam, Provinsi Kepri.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan yang kedua dan ketiga pada bulan November 2018. Awalnya, pada saat itu Terdakwa jalan-jalan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di seputaran Nagoya Batam dengan menggunakan motor untuk makan malam dan dilanjutkan ke tempat tongkrongan untuk minum bandrek sambil ngobrol-ngobrol. Kemudian, Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk menyewa kamar di Batam Star Hotel dan check in sekira pukul 20.52 WIB, dengan cara sebagai berikut:
- a. Setelah mendapatkan sewa kamar hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) masuk ke dalam kamar hotel Selanjutnya Terdakwa menyalakan televisi, AC dan berbaring di atas kasur, sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) menaruh tasnya di atas kursi



dalam kamar hotel dan melepas jilbabnya, kemudian berbaring di atas kasur berdua dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di sebelah kiri dan Saksi-2 (Sdri. xxx) di sebelah kanan sambil ngobrol-ngobrol sambil melihat televisi.

- b. Sekira pukul 21.45 WIB, Terdakwa mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan ciuman Terdakwadibalas oleh Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa membuka baju Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berciuman bibir lagi dengan posisi Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur dan Terdakwa berada di atas Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga tinggal BH dan celana dalam saja sambil berciuman bibir. Setelah itu, Terdakwamembukabaju dan celana Terdakwa hingga tinggal celana dalam saja dan Terdakwa mulai mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan bercumbusambil melepas BH Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian Terdakwa melanjutkan mencium leher, dada, menjilati puting payudara Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa sendiri dan membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx), hingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
- c. Setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhenti sebentar sambil berciuman bibir. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur sambil berciuman bibir dan sesekali menjilat puting payudara Saksi-2 (Sdri. xxx) selama 10 (sepuluh) menit, beberapa menit kemudian Terdakwa



merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, dengan mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman lagi dan kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin masing-masing. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang masih telanjang bulat tiduran di atas kasur sambil melihat televisi, setelah itu tertidur sambil berpelukan sampai pagi.

- d. Sekira pukul 06.30 WIB setelah bangun tidur, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) mandi bersama di kamar mandi, kemudian memakai baju masing-masing. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) makan pagi di restoran Batam Star Hotel dan setelah makan pagi kembali ke kamar hotel. Saat di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tiduran berdua di atas kasur sambil melihat televisi dan ngobrol-ngobrol.
- e. Sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mencium bibir dan bercumbu dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa langsung membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga telanjang dada dan Terdakwa membuka kaos dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman dan bercumbu. Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga celana dalam saja yang terpakai dan Terdakwa juga membuka celana sendiri hingga tinggal celana dalam saja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) bercumbu. Beberapa menit kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx) dan celana dalam Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
- f. Setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu,



Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara maju mundur sambil bercumbu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhenti sebentar karena capek sambil berciuman bibir. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur selama 10 (sepuluh) menit dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, dengan mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman lagi sambil berpelukan. Kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk mandi bersama. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menggunakan baju masing-masing dan duduk di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol.

- g. Pada tanggal 10 November 2018 sekira pukul 12.45 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) check out dari Batam Star Hotel dilanjutkan jalan-jalan kembali di sekitar daerah Nagoya Batam dan sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 (Sdri. xxx) kerumahnya di Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri, begitu juga Terdakwa pulang kerumahnya di Perum Graha Permata Indah Cluster Cendana Blok D 5 RT 10 RW 1 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Batam, Provinsi Kepri.
6. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan yang keempat pada bulan Desember 2018. Awalnya, pada saat itu Terdakwa jalan-jalan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di seputaran Nagoya Batam dengan menggunakan motor sambil ngobrol-ngobrol tentang pernikahan. Kemudian, Terdakwa mengajak Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk menyewa kamar di Batam Star Hotel dan check in sekira pukul 13.26 WIB,



dengan cara sebagai berikut:

- a. Setelah mendapatkan sewa kamar hotel, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) masuk ke dalam kamar hotel Selanjutnya Terdakwa menyalakan televisi, AC dan berbaring di atas kasur, sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) menaruhkannya di atas kursi dalam kamar hotel dan melepas jilbabnya, kemudian berbaring di atas kasur berdua dengan Terdakwa dengan posisi Terdakwa di sebelah kiri dan Saksi-2 (Sdri. xxx) di sebelah kanan sambil ngobrol-ngobrol sambil melihat televisi.
- b. Sekira pukul 14.15 WIB, Terdakwa mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan ciuman Terdakwadibalas oleh Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa membuka baju Saksi-2 (Sdri. xxx) sambil berciuman bibir lagi dengan posisi Saksi-2 (Sdri. xxx) terlentang di atas kasur dan Terdakwa berada di atas Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga tinggal BH dan celana dalam saja sambil berciuman bibir. Setelah itu, Terdakwamembukabaju dan celana Terdakwa hingga tinggal celana dalam saja dan Terdakwa mulai mencium bibir Saksi-2 (Sdri. xxx) dan bercumbusambil melepas BH Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian Terdakwa melanjutkan mencium leher, dada, menjilati puting payudara Saksi-2 (Sdri. xxx). Beberapa menit kemudian, Terdakwa membuka celana dalam Terdakwa sendiri dan membuka celana dalam Saksi-2 (Sdri. xxx), hingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
- c. Setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa dari depan memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhenti sebentar sambil berciuman bibir.

Halaman 94 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur sambil berciuman bibir dan sesekali menjilat puting payudara Saksi-2 (Sdri. xxx) selama 10 (sepuluh) menit, beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk membersihkan alat kelamin masing-masing. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang masih telanjang bulat tiduran di atas kasur sambil melihat televisi, setelah itu tertidur sambil berpelukan sampai pagi.

- d. Sekira pukul 07.00 WIB setelah bangun tidur, Terdakwa mandi di kamar mandi sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) masih tiduran di atas kasur. Setelah Terdakwa selesai mandi, Saksi-2 (Sdri. xxx) bergantian mandi. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) makan pagi di restoran Batam Star Hotel dan setelah makan pagi kembali ke kamar hotel. Saat di dalam kamar hotel, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tiduran berdua di atas kasur sambil melihat televisi dan ngobrol-ngobrol.
- e. Sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa mencium bibir dan bercumbu dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Selanjutnya, Terdakwa langsung membuka baju dan BH Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga telanjang dada dan Terdakwa membuka kaos dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) berciuman dan bercumbu. Kemudian Terdakwa membuka celana Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga celana dalam saja yang terpakai dan Terdakwa juga membuka celana sendiri hingga tinggal celana dalam saja, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) bercumbu. Beberapa menit kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-2



- (Sdri. xxx) dan celana dalam Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) telanjang bulat.
- f. Setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan posisi terlentang di atas kasur dan membuka kedua paha kakinya, selanjutnya Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa menggerakkan pinggul dengan cara maju mundur sambil bercumbu selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan berhentisebentar karena capek sambil bercumbu. Beberapa menit kemudian, Terdakwa memasukkan penis ke dalam lubang vagina Saksi-2 (Sdri. xxx) dengan cara menggerakkan pinggul maju mundur selama 10 (sepuluh) menit dan beberapa menit kemudian Terdakwa merasakan mau ejakulasi dan mencapai klimaks, dengan mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-2 (Sdri. xxx). Setelah itu, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) pergi ke kamar mandi untuk mandi bersama. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menggunakan baju masing-masing dan duduk di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol.
- g. Sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) check out dari Batam Star Hotel dilanjutkan jalan-jalan kembali di sekitar daerah Nagoya Batam dan sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa mengantar pulang Saksi-2 (Sdri. xxx) kerumahnya di Jalan Belibis Blok IV No. 80 Pinuin RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Batam, Provinsi Kepri, begitu juga Terdakwa pulang kerumahnya di Perum Graha Permata Indah Cluster Cendana Blok D 5 RT 10 RW 1 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Batam, Provinsi Kepri.
7. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) selalu merasakan kenikmatan dan setelah melakukan hubungan badan, Terdakwa tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi-2 (Sdri. xxx).



8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan di kamar Batam Star Hotel sebelum melakukan pernikahan siri, keadaan jendela dan pintu kamar sudah terkunci dan yang mengunci adalah Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) atas dasar suka sama suka dan Terdakwa tidak pernah menjanjikan sesuatu atau imbalan kepada Saksi-2 (Sdri. xxx) hingga Saksi-2 (Sdri. xxx) mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, tetapi Terdakwa hanya menyampaikan sayang dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
10. Bahwa benar tidak ada orang lain yang mengetahui hubungan badan yang telah dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di dalam kamar Batam Star Hotel dan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) di tempat lainnya selain di Batam Star Hotel.
11. Bahwa benar Terdakwa yang memesan dan membayar sewa kamar hotel selama Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan, tetapi untuk atas nama hotel bergantian antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx).
12. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan di dalam kamar Batam Star Hotel, Saksi-2 (Sdri. xxx) mengalami kehamilan mulai bulan November 2018. Namun, Terdakwa baru mengetahui Saksi-2 (Sdri. xxx) mengalami kehamilan pada bulan Desember 2018 setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) memberitahukan kepada Terdakwa datang bulannya telat. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdri. xxx) membeli test pack kemudian alat test pack digunakan dan menunjukkan hasilnya Saksi-2 (Sdri. xxx) positif (+) hamil dan Terdakwa saat itu merasa kaget, namun berpikir untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx) yang sudah dalam keadaan hamil.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur



ketiga “Melakukan zina” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kedua sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”

Bahwa dengan mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukantindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Sedangkan yang dimaksud “Barangsiapa” berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer, termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL melalui pendidikan Dikmata PK angkatan 26 Gelombang II Tahun 2007 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Dua, pada tahun 2007 Terdakwa ditempatkan di Denpom Lanal Batam dengan jabatan Pengawal 1 Denpom Lanal Batam sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda Pom NRP 111391.

Halaman 98 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota militer TNI AL selaku subyek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ada tanda-tanda sebagaimana yang tertera dalam Pasal 44 KUHP (jiwanya cacat) mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta tunduk terhadap hukum pidana di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa sendiri menerangkan di depan persidangan ini pada saat pemeriksaan identitas menyatakan ciri-ciri Terdakwa sebagai laki-laki/pria jelas terlihat dengan adanya gondok laki, berkumis, ciri khas suara berat dan berpakaian layak sebagai seorang laki-laki/pria serta menggunakan seragam TNI AL untuk seorang prajurit pria.
4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AL Batam selaku Papera Nomor : Kep/03/IV/2020 tanggal 13 April 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AL yang masih berstatus aktif sampai dengan sekarang di Denpom Lanal Batam.
5. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwakan sebagai pelaku tindak pidana dan tidak ada orang lain lagi yang diajukan sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi "error in persona". Terdakwa sehat jasmani dan rohani, di persidangan ini mampu menjawab secara benar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer, sehingga secara obyektif mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus Militer aktif sehingga Pengadilan Militer I-03 Padang berhak mengadili perkara Terdakwa. Terdakwa menjabat sebagai Pengawal 1 Denpom Lanal Batam serta Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum dan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa juga belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas TNI AL mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut

Halaman 99 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Mengadakan pernikahan”

Bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa syarat sahnya suatu perkawinan tertera dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa jika dilaksanakan perkawinan menurut Agama Islam harus terpenuhi rukun perkawinan sesuai KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 14 antara lain, harus ada : a. calon suami, b. calon Istri, c. wali nikah, d. 2 (dua) orang saksi dan e, Ijab dan kabul Bahwa sesuai Pasal 25 KHI, Yang dapat ditunjuk menjadi Saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 4 Mei 2012 di rumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Siswadi dengan alamat Jalan Ahmad Marzuki Gang Yuriska No 5 Desa Air Rambai, Kecamatan Curup Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan cara permohonan resmi melalui kedinasan TNI AL dan setelah itu dilanjutkan dengan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Bengkulu dan telah mempunyai buku nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Bengkulu sesuai dengan buku

Halaman 100 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Curup Bengkulu Nomor : 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dan pernikahan tersebut masih berlangsung sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aryani Adelina Zahrah umur 5 (lima) tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) sejak tahun 2011 di restoran Newton Batam yang saat itu Terdakwa sebagai penjaga di restoran Newton Batam, sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) sebagai pengunjung restoran Newton Batam. Namun, pada tahun 2013 Saksi-2 (Sdri. xxx) mengetahuibahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan setelah itu Saksi mulai menjaga jarak dengan Terdakwa agar tidak mengganggu hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti).
3. Bahwa benar sejak bulan Oktober 2018 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 (Sdri. xxx). Pada saat itu Saksi-2 (Sdri. xxx) menghubungi Terdakwa karena mengetahui Terdakwa mengajukan mutasi pindah dinas ke Jakarta dan pada saat itu Saksi-2 (Sdri. xxx) memberanikandiri mengajak Terdakwauntuk makan, karena sebelumnya Saksi-2 (Sdri. xxx) mengetahui Terdakwa tidak pernah lagi mau kumpul dengan teman-temannya karena sudah menikah dan entah mengapa saat itu Terdakwa mau menerima ajakan Saksi-2 (Sdri. xxx).
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) melakukan hubungan badan di dalam kamar Batam Star Hotel, Saksi-2 (Sdri. xxx) mengalami kehamilan mulai bulan November 2018. Namun, Terdakwa baru mengetahui Saksi-2 (Sdri. xxx) mengalami kehamilan pada bulan Desember 2018 setelah Saksi-2 (Sdri. xxx) memberitahukarkepada Terdakwa datang bulannya telat. Selanjutnya, Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdri. xxx) membeli test pack kemudian alat test pack digunakan dan menunjukkan hasilnya Saksi-2 (Sdri. xxx)

Halaman 101 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



- positif (+) hamil dan Terdakwa saat itu merasa kaget, namun berpikir untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx) yang sudah dalam keadaan hamil.
5. Bahwa benar setelah mengetahui Saksi-2 (Sdri. xxx) yang sudah dalam keadaan hamil dan Terdakwa bertanggung jawab dengan menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian pada tanggal 1 Februari 2019 Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) menemui orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri dan Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) untuk menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx).
 6. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh), Terdakwa telah mempunyai istri dan anak yang tinggal di Jakarta dan saat ini sedang mengalami permasalahan keluarga dan masih dalam proses perceraian. Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) untuk proses perceraian membutuhkan waktu yang lama, karena alasan tersebut akhirnya Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) bersepakat untuk dilaksanakan pernikahan secepatnya dan disepakati tanggal 5 Februari 2019.
 7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 5 Februari 2019 sekira 07.30 WIB datang sendiri ke rumah orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri dengan membawa mas kawin seperangkat alat Sholat berupa Mukena dan Sajadah.
 8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dan (Sdri. xxx) menikah di rumah orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan



- Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri yang dilaksanakan secara siri.
9. Bahwa benar setelah keluarga dari Saksi-2 (Sdri. xxx) berkumpul, kemudian Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) menulis surat pernyataan pernikahan siri. Selanjutnya, Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) memanggil Terdakwa untuk duduk berhadapan dengan Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) sedangkan Saksi-2 (Sdri. xxx) duduk di belakang sebelah kiri Terdakwa bersama dengan Saksi-6 (Sdr. Ria Wati/Ibu Saksi-2 (Sdri. xxx)), kemudian Saksi-3 (Sdr. AbdulrahimSaleh) menyuruhTerdakwa membaca Basmallah sebelum akad nikah dimulai.
 10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) berjabat tangan dengan Terdakwa dan mengucapkan “Saya nikahkan anak saya XxxBinti Abdulrahim Saleh dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar”, langsung Terdakwa menjawab “Saya terima nikahnya XxxBinti Abdul” dan setelah itu akad dianggap belum sah, maka akad nikah diulang kembali, masih berjabat tangan Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) mengucapkan kembali “Saya nikahkan anak saya XxxBinti Abdulrahim Saleh dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai”, langsung Terdakwa menjawab “Saya terima nikahnya XxxBinti Abdulrahim Saleh dengan mas kawin seperangkat alat Sholat dibayar tunai”. Setelah itu, Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) mengatakan “Sah” dan dijawab oleh Saksi pernikahan yaitu Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) “Sah”, kemudian semua yang ada di dalam rumah tersebut mengucapkan “Alhamdulillahrabillamin”. Selanjutnya, Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) membaca doa, setelah itu Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) memanggil Saksi-2 (Sdri. xxx) untuk duduk di sebelah kiri Terdakwa dan duduk berhadapan, kemudian Terdakwa mengambil mas kawin dan menyerahkannya kepada Saksi-2 (Sdri. xxx).

Halaman 103 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



Kemudian, Saksi-2 (Sdri. xxx) mencium tangan Terdakwa dan Terdakwa mencium kening Saksi-2 (Sdri. xxx), kemudian dilanjutkan menandatangani surat pernyataan telah menikah dengan sah berdasarkan Syariat Islam (Syar'i) dan dilanjutkan dengan makan-makan dan minum-minum.

11. Bahwa benar yang menikahkan saat itu adalah Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) dengan Saksi pernikahannya adalah Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) dan dihadiri oleh keluarga Saksi-2 (Sdri. xxx) yaitu Saksi-6 (Sdr. Ria Wati/Ibu Saksi-2 (Sdri. xxx)), Saksi-7 (Sdri. Renni Noevidian), Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik), Saksi-9 (Sdr. Almeiza) dan Sdri. Eni (istri dari Saksi-8 (Sdr. Muhammad Taufik)) dengan mahar seperangkat alat Sholat berupa Mukena dan Sajadah dibayar tunai.
12. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) sudah dibuatkan surat pernyataan nikah siri bertempat di Batam pada tanggal 5 Februari 2019 serta ditandatangani oleh Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) sebagai Wali Nazab, Terdakwa sebagai suami, Saksi-2 (Sdri. xxx) sebagai istri, serta Saksi-4 (Sdr. Hamin Saleh) dan Saksi-5 (Sdr. Henri Anto) sebagai saksi pernikahan. Pada surat pernyataan nikah siri tertulis status Terdakwa duda, padahal Terdakwa memiliki istri yang sah yaitu Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan belum bercerai. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar proses pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx).
13. Bahwa benar pernikahan yang dilakukan antara Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) tidak tercatat di KUA maupun di Dinas Pencatatan Sipil setempat dan foto-foto pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) didokumentasikan dengan menggunakan HP Saksi-2 (Sdri. xxx), tetapi tidak ada dokumentasi berbentuk video.
14. Bahwa benar setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) hidup serumah dan ikut mertua di Jalan Belibis



Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri, sedangkan istri sah Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) tinggal di Jakarta.

15. Bahwa benar anak hasil dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) dilahirkan di Rumah Sakit Graha Hermin Batu Aji Batam pada tanggal 1 Juni 2019 melalui proses operasi caesar dan berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama Nizar Farzan Ramadhan Mardikama.

16. Bahwa benar semua syarat pernikahan/perkawinan telah terpenuhi yaitu adanya dua calon mempelai, mas kawin/mahar, wali nikah, dua orang Saksi dan diucapkan ijab qobul, oleh karenanya pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 sah menurut agama Islam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Mengadakan perkawinan” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa sebelum melaksanakan pernikahannya yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih terikat pernikahan dengan orang lain yang mana ikatan pernikahan Terdakwa terdahulu tersebut telah menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melangsungkan pernikahan lagi.

Bahwa bagi orang yang beragama Islam sesudah keluarnya Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974, tidak diperbolehkan kawin/menikah lebih dari seorang secara bersama-sama, kecuali jika perkawinan itu ada izin dari Ketua Pengadilan Agama.

Kata-kata “Padahal mengetahui merupakan pengganti kata-kata dengan sengaja berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari dirinya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan (melakukan perkawinan) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja



melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku sebenarnya mengetahui atau menyadari bahwa perkawinan yang telah ada masih mengikat yang karena itu menjadi penghalang baginya untuk kawin lagi namun si pelaku tetap saja melakukan yang baru tersebut.

Dan yang dimaksud dengan “Perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” dapat ditegaskan bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, seorang pria yang telah mempunyai istri dapat kawin lagi bila hal itu diperbolehkan menurut ajaran agamanya dan untuk itu telah mendapat izin dari istrinya yang telah ada.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dilaksanakan pada hari Jum’at tanggal 4 Mei 2012 di rumah mertua Terdakwa yang bernama Sdr. Siswadi dengan alamat Jalan Ahmad Marzuki Gang Yuriska No 5 Desa Air Rambai, Kecamatan Curup Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan cara permohonan resmi melalui kedinasan TNI AL dan setelah itu dilanjutkan dengan pernikahan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Bengkulu dan telah mempunyai buku nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Curup Bengkulu sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Curup Bengkulu Nomor: 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dan pernikahan tersebut masih berlangsung sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Aryani Adelina Zahrah umur 5 (lima) tahun.
2. Bahwa benar sebelum Terdakwa saat melaksanakan nikah siri dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) tidak minta izin



terlebih dahulu kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) selaku istri sah Terdakwa maupun kepada Komandan Pangkalan TNI AL Batam selaku Komandan Satuan Terdakwa dengan alasan takut dan jelas tidak akan diizinkan.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. xxx) melaksanakan pernikahan secara siri pada tanggal 6 Januari 2017 di rumah orang tua Saksi-2 (Sdri. xxx) a.n. Saksi-3 (Sdr. Abdulrahim Saleh) di Jalan Belibis Blok IV No. 80 RT 03 RW 02 Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja Baloi Batam, Provinsi Kepri tersebut status Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti), yang mana hal tersebut menjadi penghalang yang sah untuk Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikannya.
4. Bahwa benar apabila Terdakwa melakukan pernikahan lagi maka harus memenuhi syarat-syarat antara lain sebagai berikut istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan serta harus ada persetujuan istri resmi atau sah dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx), Terdakwa tidak mengajukan izin perkawinan ke Kesatuan Terdakwa dan kepada (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) selaku istri resmi atau sah dan tanpa adanya Penetapan Ketua Pengadilan Agama.
6. Bahwa benar dengan Terdakwa tidak mengajukan izin perkawinannya dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti), kesatuannya dan tanpa ada izin penetapan Pengadilan Agama maka perkawinan atau pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) adalah sebagai penghalang yang sah



atas perkawinan/perkawinannya dengan Saksi-2(Sdri. xxx).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Padahal mengetahui perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua yaitu:

Kesatu : “Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP.

Dan

Kedua : “Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh Terdakwa yang tidak dapat menahan nafsu biologisnya dan berselingkuh, sehingga melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 (Sdri. xxx) yang notabene adalah seorang janda anak satu dan bukan istri sahnya karena tidak ada ikatan pernikahan dan karena Saksi-2 (Sdri. xxx) hamil dan akhirnya menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx) secara siri tanpa seizin kesatuannya maupun Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) selaku istri sahnya, padahal diketahui Terdakwa masih mempunyai ikatan



pernikahan yang sah dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) yang merupakan istri sah Terdakwa dan belum ada perceraian yang sah menurut agama dan Kesatuan adalah merupakan pelampiasan nafsu seksual Terdakwa tanpa mempedulikan lagi segala aturan hukum dan norma agama yang berlaku.

2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AL seharusnya mengayomi dan memberikan contoh perilaku yang baik selaku aparat pada masyarakat di tempat ia bertugas namun Terdakwa justru telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang nyata-nyata diketahui bahwa wanita tersebut bukan istrinya karena tidak ada ikatan pernikahan yang sah. Terdakwa justru sebaliknya malah tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya dan menyalurkannya kepada Saksi-2 (Sdri. xxx) dan menyebabkan Saksi-2 (Sdri. xxx) hamil, sehingga Terdakwa bertanggung jawab dengan cara menikahi Saksi-2 (Sdri. xxx) secara siri. Padahal Terdakwa telah mempunyai istri yang sah dan mengetahui apabila akan melakukan perkawinan yang kedua harus ada izin istri pertamanya dan seizin Komandan Satuannya melalui penetapan pengadilan dan harus ada alasan-alasan khusus sehingga bisa mengadakan perkawinan lagi, namun Terdakwa dengan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku telah melakukan perkawinan yang kedua tanpa seizin Kesatuan dan istri pertamanya, Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan tersebut salah namun Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-2 (Sdri. xxx) hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Nizar Farzan Ramadhan Mardikama, menjadikan hubungan rumah Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) menjadi tidak harmonis dan anak kurang perhatian dan kasih sayang serta dapat menurunkannya dan wibawa Institusi TNI di mata

Halaman 109 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



masyarakat khususnya TNI AL dan lebih khusus lagi satuan Denpom Lanal Batam sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, dan dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit di Kesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan Satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin yang rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai disiplin prajurit, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sehingga cenderung melanggar dan menyepelekan hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan sesuai dengan norma-norma Sapta Marga serta Sumpah Prajurit, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berperilakusopan selama pemeriksaandi persidangan.
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan jawaban di persidangan, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
3. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir kedua, Sapta Marga butir kelima dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan militer.

Halaman 110 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



2. Perbuatan Terdakwa melanggar Delapan Wajib TNI pada butir ketiga dan butir keenam.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dan menurunkan kepercayaan di mata masyarakat.
4. Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan sebagai kepala keluarga seharusnya lebih memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) dan anaknya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada tindakan Terdakwa maupun alasan pembenaran pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim menilai Tuntutan pidana sedemikian itu sudah sesuai bagi Terdakwa apalagi Terdakwa mengetahui seorang Prajurit TNI yang telah mempunyai istri yang sah dilarang melakukan persetubuhan dan melakukan pernikahan siri dengan perempuan yang bukan pasangannya dan tidak atas izin serta sepengetahuan istrinya dan Komandan Satuan apalagi sampai menghasilkan anak dari perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat jika dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa seorang Prajurit TNI yang seharusnya tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dengan harapan Terdakwa dapat menyadari perbuatan yang telah dilakukannya yang mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. Rima Putri Dewi Yulianti) sebagai istri sah Terdakwa menderita secara lahir serta menimbulkan penderitaan secara sosial di masyarakat yang dialami Saksi-2 (Sdri. xxx) beserta anak hasil hubungan terlarang dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Seri A51 warna biru dongker Nomor IMEI 867287021975417.
 - b. 1 (satu) buah Sajadah warna dasar cream corak kecocokan dan pinggir warna ungu.
 - c. 1 (satu) buah Mukenah warna putih corak warna ungu.
2. Surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar fotokopi KTA atas nama Kopda Pom XXXXX NRP 111391.
 - b. 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor: 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dikeluarkan oleh KUA Curup Bengkulu.
 - c. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui selingkuh.
 - d. 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui sudah menikah siri hingga mempunyai 1 (satu) orang anak.
 - e. 2 (dua) lembar foto Terdakwa berpegangan tangan dengan Sdri. XXXXX(Saksi-2) di pinggir pantai.
 - f. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor: KK/95/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Danlanal Batam.
 - g. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171022409130004 tanggal 16 November 2015 dikeluarkan di Sekupang Kota Batam Prov. Kepri.
 - h. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/30/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
 - i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pernikahan Siri Terdakwa dengan Sdri. XXXXX(Saksi-2) tanggal 5 Februari 2019.

Halaman 112 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



- j. 4 (empat) lembar print out bukti pembayaran Batam Star Hotel kamar nomor 212, kamar nomor 215, kamar nomor 202 dan kamar nomor 315.
- k. 1 (satu) lembar foto Batam Hotel Star yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.
- l. 3 (tiga) lembar foto kamar nomor 202, 215 dan 315 Batam Star Hotel yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.
- m. 1 (satu) lembar foto tempat tidur Batam Star Hotel yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.
- n. Surat pernyataan cerai dari Terdakwa dan Sdri. Enez Agustina.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut:

1. Barang untuk angka 1 huruf a setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim handphone tersebut telah disita dari Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis serta masih dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi oleh Terdakwa dan tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini dikembalikan kepada Terdakwa.
2. Barang untuk angka 1 huruf b dan c setelah diteliti dan dinilai oleh Majelis Hakim memiliki nilai ekonomis dan merupakan mahar perkawinan serta digunakan sebagai alat untuk Sholat oleh Sdri. Xxx(Saksi-2) serta tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara pidana lainnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini kepada Sdri. Xxx(Saksi-2).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, surat-surat tersebut sejak semula melekat dalam



berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain serta dalam hal penyimpanannya mudah, oleh karena Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tertera pada amar putusan ini.

Mengingat : Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP, Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu XXXXX, Kopral Dua Pom NRP 111391, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu : "Seorang pria yang telah menikah yang melakukan zina"
Dan
Kedua : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone Merek Oppo Seri A51 warna biru dongker Nomor IMEI 867287021975417.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - 2) 1 (satu) buah Sajadah warna dasar cream corak kecoklatan dan pinggir warna ungu.
 - 3) 1 (satu) buah Mukenah warna putih corak warna ungu.
Dikembalikan kepada Sdri. Enes Agustina.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi KTA atas nama Kopda Pom



XXXXX NRP 111391.

- 2) 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor: 70/02/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 dikeluarkan oleh KUA Curup Bengkulu.
- 3) 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui selingkuh.
- 4) 1 (satu) lembar foto screenshot percakapan pesan WhatsApp Terdakwa mengakui sudah menikah siri hingga mempunyai 1 (satu) orang anak.
- 5) 2 (dua) lembar foto Terdakwa berpegangantangan dengan Sdri. XXXXX(Saksi-2) di pinggir pantai.
- 6) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Dinas Nomor: KK/95/IX/2015 tanggal 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh Danlanal Batam.
- 7) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171022409130004 tanggal 16 November 2015 dikeluarkan di Sekupang Kota Batam Prov. Kepri.
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/30/IV/2013 tanggal 8 April 2013.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pernikahan Siri Terdakwa dengan Sdri. XXXXX(Saksi-2) tanggal 5 Februari 2019.
- 10) 4 (empat) lembar print out bukti pembayaran Batam Star Hotel kamar nomor 212, kamar nomor 215, kamar nomor 202 dan kamar nomor 315.
- 11) 1 (satu) lembar foto Batam Hotel Star yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.
- 12) 3 (tiga) lembar foto kamar nomor 202, 215 dan 315 Batam Star Hotel yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.
- 13) 1 (satu) lembar foto tempat tidur Batam Star Hotel yang digunakan Terdakwa dengan Sdri. XXXXX(Saksi-2) untuk melakukan hubungan badan.
- 14) Surat pernyataan cerai dari Terdakwa dan Sdri. Enez Agustina.

Halaman 115 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., Mayor Chk NRP 11040039320683 sebagai Hakim Ketua serta Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P., Kapten Chk NRP 11080095390983 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Kapten Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010005760173, Penasihat Hukum Jimmi Deardo Purba, S.H., Letda Laut (KH) NRP 22780/P dan Panitera Pengganti Suya Dinata, S.H., Pelda NRP 21010034950879 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040039320683

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kurniawan Setyanto, S.H., M.I.P. Aditya Candra Christyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11080095390983 Kapten Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti

Suya Dinata, S.H.
Pelda NRP 21010034950879

Halaman 116 dari 116 hal. Putusan Nomor 23-K/PM I-03/AL/VI/2020